



PEMERINTAH KOTA MAGELANG



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2019**



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa dengan perkembangan kondisi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Magelang terdapat penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah sehingga Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021 PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Pada Pemerintah Kota Magelang disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Pada Pemerintah Kota Magelang memuat:

- a. BAB I : pendahuluan
- b. BAB II : gambaran pelayanan perangkat daerah
- c. BAB III : permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- d. BAB IV : tujuan dan sasaran
- e. BAB V : strategi dan arah kebijakan
- f. BAB VI : rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- g. BAB VII : kinerja penyelenggaraan bidang urusan
- h. BAB VIII : penutup

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(2) Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 hari sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penetapan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang tetap diakui dan dinyatakan sah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Desember 2019

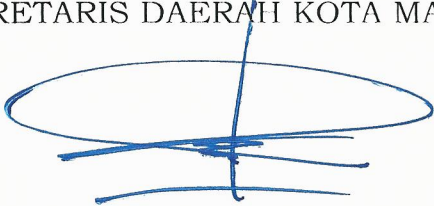
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 050/ 105.1 /310 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah disusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah disahkan melalui Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Pada Pemerintah Kota Magelang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Nomor 050.2/017b/310 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nomor 050.25/101.b/410 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2021 dan sebagai tindaklanjut dari asistensi Kementrian PANRB dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan, keselarasan dan perbaikan indikator kinerja sehingga manajemen kinerja Badan dapat berjalan dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

KETIGA : Sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Desember 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG



JOKO SOEPARNO



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan tujuan	I-6
1.4. Sistematika penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	II-1
2.2. Sumber Daya Bappeda	II-23
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	II-55
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	II-61
2.5. Proyeksi ke depan dan Kondisi yang di inginkan Bappeda	II-62
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi	III-1
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang..	III-3
3.3. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappenas	III-14
3.4. Telaahan RTRWK dan KLHS	III-20
3.5. Penentuan Isu – isu strategis	III-38

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021..... IV-1
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021 IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi V-2
- 5.2. Kebijakan V-13

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF

- Rencana Program dan Kegiatan, Indikator KInerja, Kelompok
sasasan dan pendanaan indikatif VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan VII-1

BAB VIII PENUTUP

- 8.1. Program Transisi Tahun 2022 VIII-1
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	II-24
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	II-26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang pensiun dalam lima tahun ke depan	II-27
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan / Pangkat	II-28
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-29
Tabel 2.6	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal	II-31
Tabel 2.7	Daftar Asset yang dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang	II-36
Tabel 2.8	Daftar Asset Lain-lain yang di miliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	II-53
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015	II-56
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015	II-57
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang.....	III-1
Tabel 3.2	Penjelasan Visi	III-4
Tabel 3.3	Telaahan Visi Misi Walikota Magelang Terpilih, Permasalahan di seluruh Misi dan Faktor Penanganannya di tingkat perencanaan	III-6

Tabel 3.4	Permasalahan Renstra Bappeda Provisi Jawa Tengah dan Renstra Bappedana.....	III-14
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Propinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penangannya.....	III-17
Tabel 3.6	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Bappeda Kota Magelang.....	III-35
Tabel 3.7	Permasalahan dan Faktor Pendorong Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bappeda Kota Magelang	III-37
Tabel 3.8	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang	III-39
Tabel 3.9	Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan Eksternal)	III-41
Tabel 3.10	Penentuan dan Prioritasasi Isu – isu strategis OPD	III-43
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	IV-4
Tabel 5.1	Tabel Aspek Kekuatan (Strengths)	V-3
Tabel 5.2	Tabel Aspek Kelemahan (Weakness)	V-3
Tabel 5.3	Tabel Aspek Peluang (Opportunity)	V-4
Tabel 5.4	Tabel Aspek Ancaman (Threat)	V-5
Tabel 5.5	Analisis Lingkungan Strategis (SWOT).....	V-7
Tabel 5.6	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategi Kebijakan dan Program Kegiatan.....	V-14
Tabel 7.1	Indikator KInerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021	VII-3
Tabel 7.3	IKU BAPPEDA KOTA MAGELANG 2016-2021 disandingkan dengan IKU Koreksi Menpan tahun 2019	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	II-5
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	II-25
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	II-26
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-30
Gambar 2.5	Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja	II-32
Gambar 3.1	Peta Pola Pola Ruang BWK I	III-21
Gambar 3.2	Peta Pola Pola Ruang BWK II	III-22
Gambar 3.3	Peta Pola Pola Ruang BWK III.....	III-23
Gambar 3.4	Peta Pola Pola Ruang BWK IV	III-24
Gambar 3.5	Peta Pola Pola Ruang BWK V	III-24
Gambar 7.1	Keterkaitan Antara Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD yang dilaksanakan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	VII-1

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang akan di capai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan – tahapan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan akan di capai dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sesuai jangka waktu pelaksanaannya, rencana pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan, tahunan. Cakupan perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Rumusan yang diterapkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

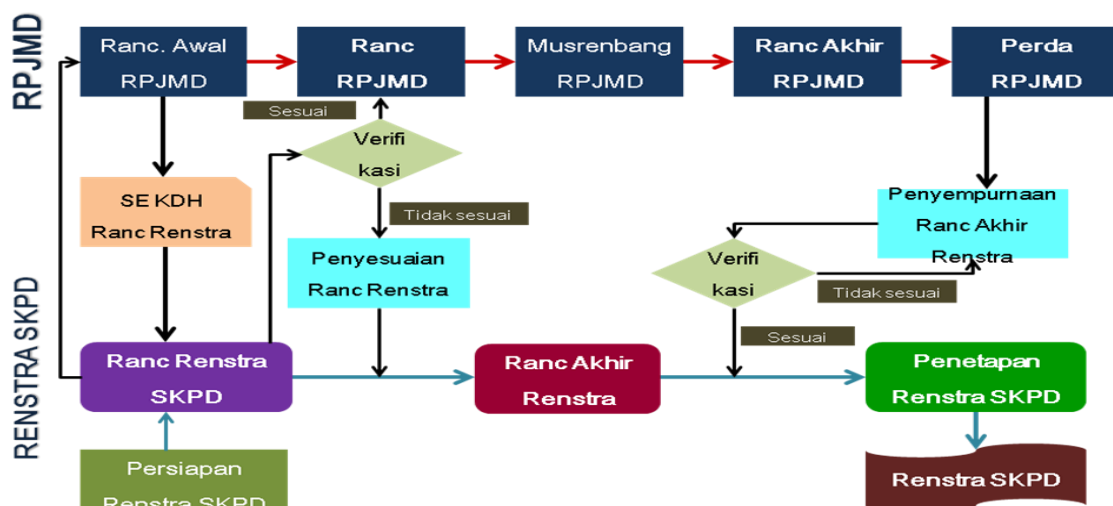
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Magelang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 yang dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Guna mencapai visi jangka panjang Kota Magelang, dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah tersebut dibagi kedalam 4 tahap pembangunan, dimana tiap tahap mempunyai tema pembangunan yang melandasi penyusunan rencana pembangunan sesuai waktu pentahapannya. RPJM-D 2005-2010 yang merupakan tahap I RPJP-D 2005-2025 dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, RPJM-D 2010-2015 sebagai pelaksanaan Tahap-II RPJP-D disusun pada tahun 2010-2011 dan dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Sementara Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke tiga dipayungi dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021

Sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJM-D. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJM-D. Hal itu sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-D.

Secara teknis penyusunan, mekanisme penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Proses penyusunan dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang

Dalam perjalanannya sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021, Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.13/205/112 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Nomor 050.2/038.a/310 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tersebut mengalami perubahan pada tahun 2017 sebagai implikasi dari dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan acuan bagi perencanaan Perangkat Daerah maka di pandang perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Pada tahun perencanaan ke tiga pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan capaian dari indikator kinerja Badan maka di pandang perlu untuk dilakukan penyesuaian atas dokumen Perubahan Renstra Badan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.25/101.b/410 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2021 dan sebagai tindak lanjut dari asistensi Kementerian PANRB dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Badan, keselarasan dan perbaikan indikator kinerja sehingga manajemen kinerja Badan dapat berjalan dengan baik;

- c. menjamin adanya kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di susun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini memuat tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan fungsi penunjang perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun namun dalam hal ini Perubahan Rencana Strategis di maksudkan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah dan Perubahannya hingga tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir

-
- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah;

-
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
 20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah agar dokumen ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Magelang dalam jangka waktu dua tahun mendatang (tahun 2020 dan tahun 2021). Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 dalam rangka untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah.

Selain itu, dokumen Perubahan Renstra Bappeda ini harus mampu menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu berdasarkan prioritas pembangunan Kota Magelang dalam jangka waktu dua tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dari akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang menjamin adanya keselarasan dan perbaikan indikator kinerja sehingga manajemen kinerja Badan dapat berjalan dengan baik;
2. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur pada lingkup tugas dan fungsi Bappeda secara komprehensif dan integral;
3. menjamin adanya kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
4. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama dua tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian penting dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan pelayanan dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Memberi gambaran faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Memberikan gambaran terkait isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Pada bagian ini direview kembali faktor - faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: a). gambaran pelayanan Perangkat Daerah; b). sasaran jangka menengah pada dokumen Renstra K/L; c). sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota; d). implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan e).implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat konklusi akhir dan penegasan tentang dokumen Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas fungsi struktur organisasi

2.2 Sumber daya Kinerja

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

2.5 Proyeksi ke Depan kondisi yang di inginkan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang diantaranya merupakan fungsi perencanaan. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih jauh di sebutkan dalam pasal 260 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi koordinasi, sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis maupun *top down – bottom up*. Lebih jauh di dalam Pasal 261 Undang - Undang Pemerintah Daerah di sebutkan bahwa pendekatan teknokratis adalah penyusunan perencanaan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis adalah penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang di bahas bersama dengan DPRD. Sementara perencanaan *top down – bottom up* adalah hasil perencanaan yang di selaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, Daerah Provinsi hingga nasional. Perencanaan Pembangunan yang di susun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Struktur organisasi dan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Bappeda dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh

- (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
- (2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- (3) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

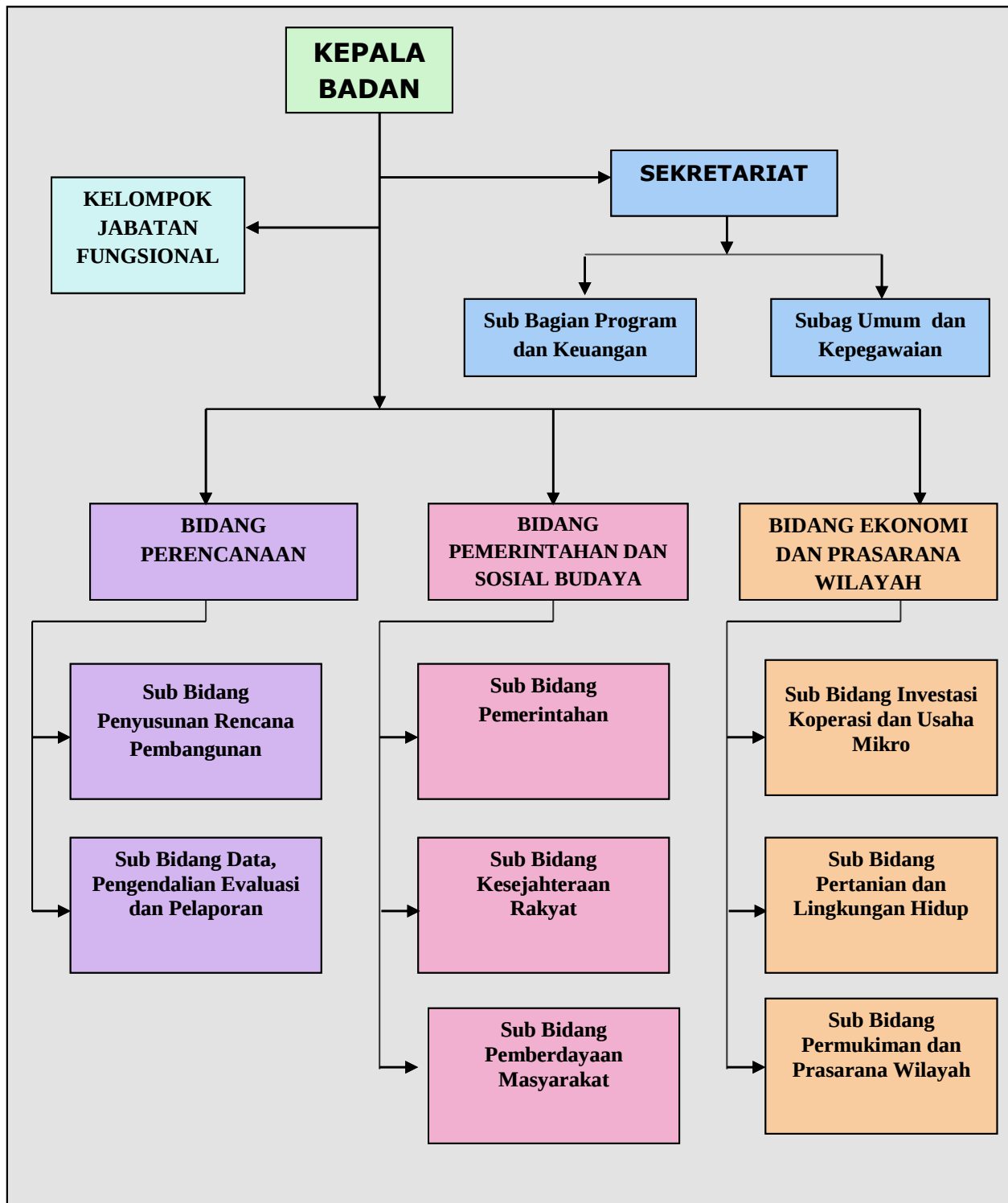
e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perwal Nomor 47 Tahun 2016

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

-
- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Jabatan | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Tugas Pokok | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. |

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga dan Standar Biaya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

-
2. Nama Jabatan : Sekretaris
- Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program , pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- k. Melaksanakan pengkoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

-
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
 - m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

-
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

-
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

5. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN

Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

-
- h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
 - j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
Tugas : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

-
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

- 7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

-
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi - Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
- j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

-
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
 - d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
 - e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
 - f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas.
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
 - j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

10. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

-
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subid Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

-
- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subid Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi

fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.

-
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
 - d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
 - e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

14. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

15. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

-
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
 - j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

a. Susunan Kepegawaian

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) harus dilandasi oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis pada saat ini dan masa yang akan datang. Pemerintah Daerah adalah pengemban amanah kebijakan publik yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintahan pada masa mendatang harus mencerminkan pemerintahan yang cerdas dan mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan apabila aparturnya cerdas.

Sumber daya organisasi merupakan modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan perencanaan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dari sumber daya organisasi ini adalah Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut untuk bersama-sama berpartisipasi dan memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan satu bagian di dalam penyusunan Renstra Bappeda ini, dimana didalamnya terdapat perencanaan kebutuhan (baik kualitas maupun kuantitas), langkah dan strategi, pendidikan dan pelatihan karyawan serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang akan di tempuh dalam lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Januari 2017 berjumlah 38 orang dengan komposisi sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebesar 58.82% sedangkan prosentase pegawai laki-laki yaitu sebesar 41.18%. Kondisi ini beberapa dengan beberapa tahun yang lalu. Data pada tahun 2017, pegawai Bappeda di didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan prosentasi 55,26%

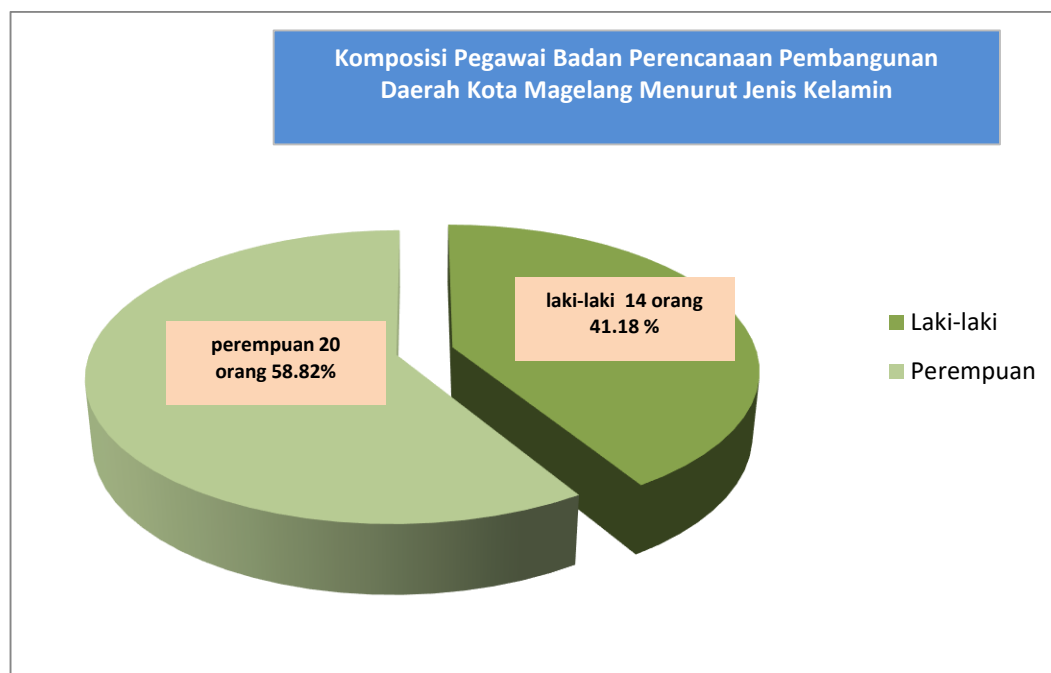
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	14	41.18%
2	Perempuan	20	58.82%
		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Agustus 2019, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini dan lima tahun ke depan telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari jumlah pegawai laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Bappeda Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan Bappeda telah tercukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat

teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

Jumlah karyawan Bappeda pada tahun 2019 apabila di bandingkan pada awal penyusunan Renstra pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2017 total karyawan Bappeda sebanyak 38 orang. Seiring perjalanan waktu terdapat pengurangan jumlah karyawan yang disebabkan adanya mutasi karyawan dan adanya dua orang karyawan yang memasuki purna tugas.

Hal yang perlu disikapi dan menjadi perhatian dalam *manage* sumber daya yang ada saat ini adalah dengan jumlah karyawan yang terbatas diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tujuan organisasi menjadi tidak terganggu mengingat semakin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan untuk peningkatan kualitas kinerja dari Aparatur Sipil Negara. Peningkatan kompetensi dan kemampuan karyawan di tambah dengan penguasaan teknologi menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 39.47% sedangkan prosentase untuk jumlah pelaksana/staf sebesar 60.53% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 di bawah ini :

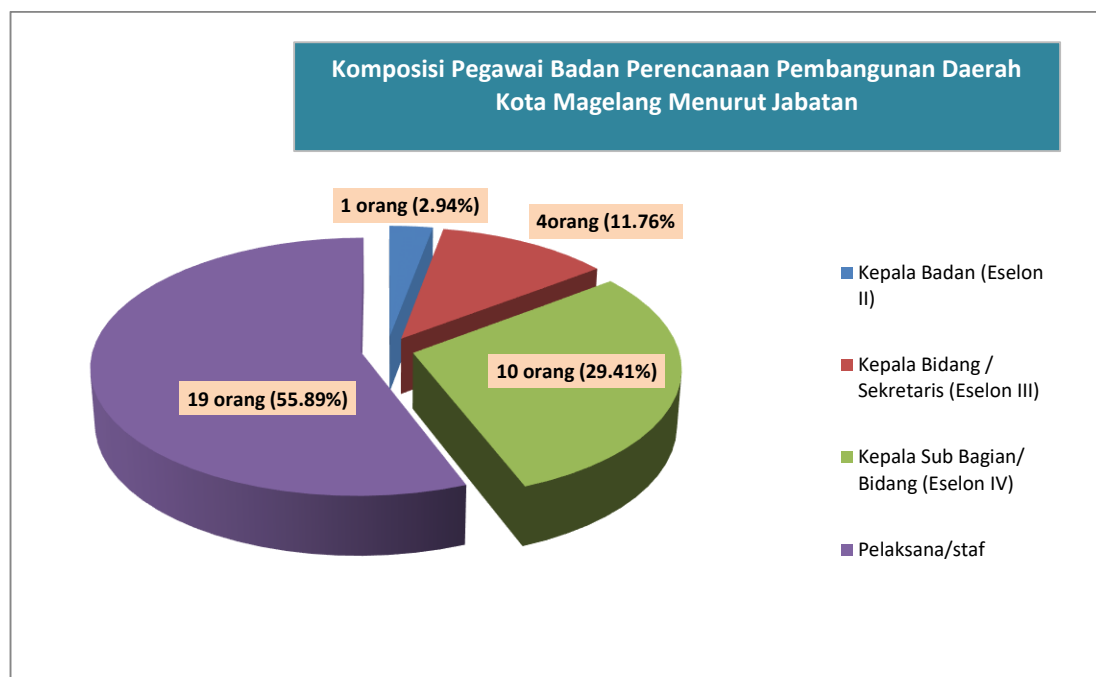
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	2.94 %
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	4	11.76 %
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	10	29.41 %
4	Pelaksana/staf	19	55.89 %
		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Agustus 2019, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf belum memenuhi kebutuhan seiring meningkatnya beban tugas dan pekerjaan yang harus di penuhi. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf berkisar 55.89% dari jumlah pegawai yang ada. Dari jumlah pejabat struktural pada bulan Agustus 2019 seluruhnya telah terisi.

Dari 19 pelaksana tersebut terdapat 5 orang fungsional yang terdiri dari 3 orang fungsional perencana, fungsional pranata komputer dan 1 orang fungsional surveyor pemetaan. Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Jabatan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

Jumlah pelaksana/staf yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir ini mengakibatkan jumlah pegawai belum bisa dikatakan mencapai jumlah ideal yang di butuhkan sesuai dengan beban kerja yang harus di pikul oleh Bappeda, mengingat pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Kebanyakan pelaksana/staf yang ada pada tiap bidang masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu pekerjaan yang tugas pokok pekerjaan bidang, melakukan administrasi keuangan, melakukan administrasi kearsipan bidang serta pekerjaan - pekerjaan lain.

Hal yang perlu diantisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural/fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 2 tahun ke depan terdapat 3 orang karyawan Bappeda yang memasuki masa pensiun. Selain karyawan yang memasuki masa pensiun, hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya regulasi terkait dengan ASN atau Aparat Sipil Negara di mana setiap karyawan akan terspesifikasi berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi . Undang – Undang ASN tersebut menuntut setiap karyawan untuk bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugas dan keahlian atau kompetensi yang di miliki. Hal tersebut merupakan tantangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang di miliki oleh organisasi.

Untuk jabatan Fungsional pada saat ini di Bappeda masih belum mencukupi kebutuhan yang ada dan masih jauh dari kondisi ideal. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tabel berikut menyajikan Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang memasuki purna tugas dalam dua tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam Dua Tahun Ke Depan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan II	1	2019
2	Golongan IV	2	2020

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Agustus 2019, data diolah

Berdasarkan data jumlah pelaksana/staf dan pejabat eselon IV di atas maka kita dapat memprediksi jumlah kebutuhan pegawai yang akan menyelesaikan tugas pekerjaan secara teknis operasional dalam beberapa tahun ke depan mengingat adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun, tugas belajar, promosi jabatan maupun mutasi.

❖ Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/ golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 75.68% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	-	0 %
2	Golongan II	2	5.88 %
3	Golongan III	26	76.47 %
4	Golongan IV	5	14.71%
5	Tenaga Honorer SK walikota	1	2.94%
		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Agustus 2019, data diolah

Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai Golongan II sebanyak 2 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf ,1 orang tenaga honorer, 10 orang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon IV (Kasubid) dan 16 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf. Adapun pelaksana/staf dengan Pangkat Golongan III tersebut merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu S1 ataupun S2. Jumlah karyawan dengan golongan II relatif cukup kecil hanya sebesar 5.88%. Jumlah ini berkurang apabila di bandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang sebanyak 6 orang atau sebesar 16.21%. Berkurangnya jumlah personil golongan II karena terdapat beberapa karyawan yang alih golongan, dari golongan II ke golongan III karena menyesuaikan dengan pendidikan. Karyawan dengan golongan II bertugas di bidang administrasi perkantoran dan lapangan, sehingga ke depan perlu di rencanakan adanya penambahan kebutuhan jumlah pegawai berkriteria golongan II mengingat kebutuhan karyawan golongan tersebut di rasa masih kurang.

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 89.51% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.5:

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

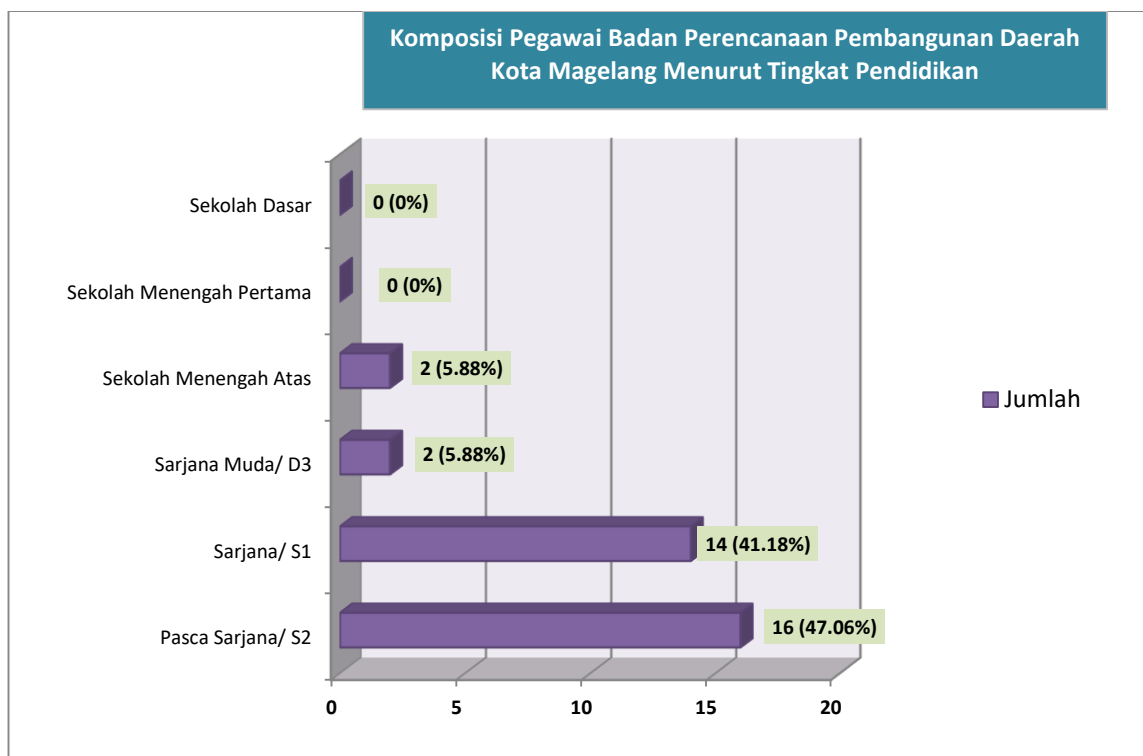
No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	6	17.65	10	29.41	16	47.06 %
2	Sarjana/ S1	5	14.71	9	26.47	14	41.18 %
3	Sarjana Muda/ D3	1	2.94	1	2.94	2	5.88%
4	Sekolah Menengah Atas	2	5.88	-	0	2	5.88 %
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0	-	0	0	0.00 %
6	Sekolah Dasar	0	0	-	0	0	0.00%
		14		20		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, bulan agustus tahun 2019, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan Pasca sarjana sebesar 47.06% terdiri dari 6 karyawan laki-laki dan 10 karyawan perempuan. Selanjutnya pada peringkat ke dua disusul dengan karyawan berpendidikan sarjana/S1 sebesar 41.18%. Untuk karyawan berpendidikan sarjana/S1 mengalami penurunan apabila di dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 52.63%.

Hal menarik terkait dengan jumlah karyawan berpendidikan S2 (strata 2) berjenis kelamin perempuan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dua kali lipat apabila di dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Jumlah karyawan berpendidikan S2 (strata 2) berjenis kelamin perempuan pada tahun 2017 berjumlah 5 orang sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 10 orang. Hal ini di sebabkan karena beberapa karyawan yang sedang melaksanakan tugas belajar , sudah menyelesaikan pendidikannya

Hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai Bappeda Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi ,misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran organisasi.



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi OPD.

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan Pasca Sarjana/S2 cukup besar, yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 31.58 % dari total seluruh pegawai Bappeda. Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda memberikan peluang kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Saat ini ada 5 (lima) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan mendapat fasilitas beasiswa yang sebagian besar berasal dari Bappenas.

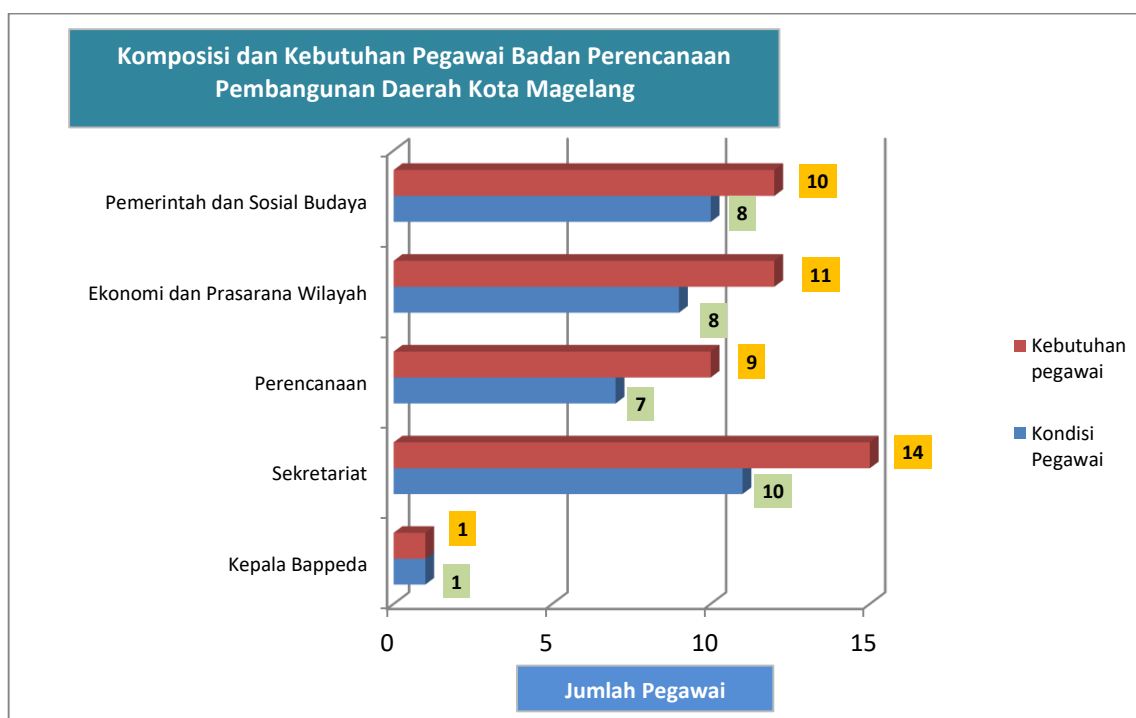
Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya.

**Tabel 2.6 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang)
Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal**

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
<u>Kepala Bappeda</u>			
S2 Urban Planing	1 org	1 org	
<u>Sekretariat Bappeda</u>			
a. S2 Teknik Perencanaan Wilayah	- org	1 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	2 org	2 org	
c. S2 Akuntansi	1 org	1 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Teknik Perenc. Wil Kota	- org	1 org	
f. S1 Hukum	1 org	1 org	
g. S1 Teknik	1 org	- org	
h. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	1 org	
i. SLTA sederajat	1 org	3 org	
j. Sekolah Dasar	- org	- org	
<u>Bidang Perencanaan</u>			
a. S2 Teknik Perencanaan Wilayah	3 org	4 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	- org	1 org	
c. S2 Teknik Informatika	1 org	1 org	
d. S2 Kebijakan Publik	1 org	1 org	
e. S1 Teknik Sipil	1 org	1 org	
f. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
g. SLTA Sederajat	- org	- org	
<u>Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah</u>			
a. S2 Teknik Perencanaan Wilayah	3 org	4 org	
b. S1 Ekonomi Akuntansi	1 org	1 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
d. D3 Teknik Informatika	1 org	1 org	
e. SLTA Sederajat	1 org	1 org	
f. S1 Ekonomi Pembangunan	- org	1 org	
g. S1 Pertanian	- org	1 org	
<u>Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya</u>			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	
b. S2 kebijakan publik	1 org	1 org	
c. S1 Teknik Perenc. Wil Kota	2 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	
e. S1 Sosial Politik	1 org	1 org	
f. D3 Kesehatan Lingkungan	1 org	1 org	
g. S1 Kebijakan Publik	- org	2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Agustus tahun 2019, data diolah



Gambar 2.5 Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

1. Gedung bertingkat lantai dua 1 unit yang terdiri dari ruang aula 1 buah, Ruang sidang 3 buah 1 ruang serba guna di balkon lantai 2, ruang kepala 1 buah, ruang sekretaris 1 buah, ruang sekretariat 1 buah, ruang Kepala Bidang dan staf 3 buah, ruang Kasubag Keuangan 1 buah, ruang sekretariat FEDEP 1 buah, ruang dapur dan pantry 1 buah, gudang dan tempat arsip 3 buah, ruang mushola 1 buah, 1 ruang laktasi, 2 garasi kendaraan 5 kamar mandi umum dan 2 kamar mandi di dalam ruangan Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda
2. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 20 unit
3. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 6 unit
4. Alat Angkut Tak Bermotor/ Gerobak Sampah 1 unit
5. Mesin Kompresor 1 unit
6. Genset 1 unit
7. Pompa 1 unit
8. GPS 1 unit
9. Alat Ukur Meter 1 unit
10. Mesin Ketik sebanyak 1 unit
11. Almari (rak besar) 4 unit
12. Filling kabiner 4 buah
13. Rak arsip/rak buku dan almari perpustakaan 9 buah
14. Rak Server 1 buah
15. Almari besi/Almari sliding kaca/Almari rak kaca 15 buah
16. Brankas 1 buah
17. Rak kayu multiplek 1 buah
18. Rak arsip gudang 11 buah
19. Rak arsip besi 1 buah
20. Etalase 3 buah
21. Rak kayu tempat gambar 1 buah
22. Mesin penghancur dokumen 1 buah
23. Mesin absensi 1 buah
24. Mesin Penghancur Kertas 1 buah

25. Papan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 buah

26. Papan Nama 8 buah

27. White board elektronik 1 buah

28. LED Proyektor 6 buah

29. Papan Tulis 1 buah

30. Papan Akrilik 1 buah

31. Meja panjang 10 unit

32. Meja pingpong 1 unit

33. Meja kursi tamu 11 unit

34. Meja roda perpustakaan 4 unit

35. Kursi kerja 5 unit

36. Meja rapat/meja kerja 8 unit

37. Rak buku 6 buah

38. Gorden 1 unit

39. Karpet 1 unit

40. Meja LCD Proyektor 1 unit

41. Gordyan dan Vitrase 1 unit

42. Sketsel 1 unit

43. Kursi Besi 1 unit

44. Sofa 4 unit

45. Kursi Rapat Eselon II 1 unit

46. Kursi Rapat Eselon III 3 unit

47. Kursi Rapat 60 unit

48. Meja Led Proyektor 1 unit

49. Meja Kantor ½ biro 2 unit

50. Kursi Staf 3 unit

51. Tempat Gantungan Koran 1 unit

52. Meja Lipat Portable 5 unit

53. Vacuum Cleaner 1 unit

54. Air Purifier 1 unit

55. AC 24 unit

56. Exhaust fan 1 unit

57. Lemari es 1 unit

58. Kompor gas 1 unit

59. Tabung Gas 1 unit

60. Podium 1 unit

61. Wireless 2 unit

62. Speaker 1 unit

-
63. Kamera 4 unit
 64. Mic wireless 7 unit
 65. Sound system 1 unit
 66. Speaker portable 1 unit
 67. TV LED 1 unit
 68. Tangga Lipat 1 unit
 69. Alat Perekam Suara 1 unit
 70. Amplifier 1 unit
 71. Speaker 1 unit
 72. Dispenser 1 unit
 73. Drone 1 unit
 74. Tabung Pemadam Kebakaran 6 unit
 75. Note book computer 1 unit
 76. Komputer PC sebanyak 32 unit
 77. Notebook, Lptop 15 unit
 78. Monitor 19 unit
 79. CPU 17 unit
 80. UPS 12 unit
 81. Printer 33 unit
 82. LCD Proyektor 3 buah
 83. Software E-Office
 84. Server wireless 1 unit
 85. Peralatan jaringan computer 1 paket
 86. Komputer server 2 unit
 87. Meja kerja pejabat 10 unit
 88. Kursi eselon III 3 unit
 89. Kursi esellon IV 12 unit
 90. Kursi staf 18 unit
 91. Mesin Jilid Spiral 1 unit
 92. Telepon 1 unit
 93. Handphone 1 unit
 94. Almari iNstrumen 1 unit
 95. Sterilisasi Botol 1 unit
 96. CCTV 10 unit

c. Aset yang Dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Aset merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun aset yang tidak terkelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap aset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit.

Aset yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud sebagaimana nampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 Daftar Aset yang dimiliki oleh
Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

ALAT – ALAT ANGKUTAN

NO	JENIS	MERK	TAHUN BELI	NILAI
1	Sepeda Motor	Honda Grand	1993	3,000,000.00
2	Sepeda Motor	Honda Win	1995	4,100,000.00
3	Sepeda Motor	Honda Grand	1996	5,700,000.00
4	Sepeda Motor	Honda Supra	2000	10,500,000.00
5	Sepeda Motor	Honda Supra	2000	10,500,000.00
6	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
7	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
8	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
9	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
10	Sepeda Motor	Honda Legenda	2001	9,550,000.00
11	Sepeda Motor	Honda Supra	2003	10,000,000.00
12	Sepeda Motor	Honda Supra	2003	10,000,000.00
13	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	10,600,000.00
14	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	10,600,000.00
15	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2006	10,600,000.00
16	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
17	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
18	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
19	Mobil	Mitsubishi Maven	2007	124,717,500.00
20	Sepeda Motor	Revo	2007	11,800,000.00

NO	JENIS	MERK	TAHUN BELI	NILAI
21	Sepeda Motor	Revo	2007	11,800,000.00
22	Sepeda Motor	Revo	2007	11,800,000.00
23	Mobil	Toyota Vios	2007	169,276,000.00
24	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
25	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
26	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
27	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Helm in F1	2013	16,359,750.00
28	Mobil	Mitsubishi Expander	2018	224,851,500.00
29	Gerobak sampah		2014	2,313,830.00
JUMLAH				1,129,500,330.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

ALAT – ALAT UKUR

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Alat Ukur Universal				
1	GPS	Garmin 76 CSX	2008	1 unit	7,380,000.00
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	Leica Geosystem	2013	1 unit	5,000,000.00
	TOTAL				12,380,000.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

ALAT – ALAT KANTOR dan RUMAH TANGGA

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	ALAT KANTOR				626,282,000.00
	Alat Kantor-Mesin Tik				
1	Mesin ketik (dr Litbang 2010)		2007	1 unit	2,884,000.00
				Jumlah	2,884,000.00
	Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				
2	Almari (Rak Besar)		2002	4 Unit	2,160,000.00

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
3	Filling Cabinet		2004	2 buah	1,400,000.00
4	Rak Arsip/Rak Buku		2006	1 unit	3,500,000.00
5	Almari Sliding Kaca	VIP	2006	1 unit	1,945,000.00
6	Almari Arsip & Almari Perpustakaan		2006		6,915,000.00
7	Rak server		2007	1 unit	8,546,000.00
8	Almari Arsip Kaca		2007	2 unit	5,140,000.00
9	Brankas		2007	1 unit	10,278,000.00
10	Filling Kabinet	VIP	2007	1 unit	2,990,000.00
11	Almari	Bother	2008	2 Unit	5,800,000.00
12	Rak Arsip		2011	2 unit	3,000,000.00
13	Rak kayu multiplek		2012	1Unit	3,169,000.00
14	Rak Arsip kayu pintu kaca		2012	1Unit	1,492,000.00
15	Rak Arsip sliding pintu kaca	Brother	2012	1Unit	2,880,500.00
22	Almari	Brother	2013	2 Unit	5,500,000.00
23	Almari besi	Brother	2013	5 unit	17,005,000.00
24	Almari (Rak Arsip Gudang) 1,75 x 0,4 x 2		2013	2 unit	9,515,000.00
25	Almari (Rak Arsip Gudang) 2,5x 0,4 x 2		2013	2 unit	13,645,000.00
26	Almari (Rak Arsip Gudang) 2x0,4 x 2		2013	4 unit	21,782,000.00
27	Almari (Rak Arsip Gudang) 1,62x0,4 x 2		2013	2 Unit	8,799,000.00
28	Almari (Rak Arsip Gudang) 1,75 x 0,4 x 0,8		2013	1 unit	1,867,000.00
29	Almari uk.90 x 240 x 40		2013	1 unit	3,080,000.00

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
30	Almari uk.190 x 120 x 45		2013	2 Unit	6,820,000.00
31	Almari Kayu		2014	1 unit	2,970,000.00
32	Almari Sliding Kaca	Brother B304	2015	2 Unit	6,116,000.00
33	Almari Sliding Kaca	Brother B304	2015	1 unit	3,337,000.00
34	Almari Sliding 1/2 pintu	Brother B306	2015	1 unit	2,385,000.00
35	Filling Kabinet	Brother B140	2015	1 unit	2,106,500.00
36	Rak Arsip	Brother B502	2015	1 unit	3,955,000.00
37	Rak Arsip (bahan besi hollo) 2m x 2.4m x44cm		2016	1 unit	4,840,000.00
38	Etalase (2 x 1,5 m)		2010	1 unit	1,750,000.00
39	Etalase (2 x 1 m)		2012	1 unit	1,500,000.00
39	Kotak kayu tempat gambar		2006	1 unit	500,000.00
40	Etalase Kaca (2mx22cmx1,5m)		2017	1 unit	2,500,000.00
				Jumlah	179,188,000.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
	Alat -Alat Kantor Lainnya				
1	Mesin Penghancur Dokumen	Dahli 200900 PSc	2006	1 unit	4,950,000.00
2	Mesin Absensi		2006	1 unit	14,250,000.00
3	Mesin Penghancur Kertas	Dahlel	2008	1 Unit	6,920,000.00
4	Papan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Papan Akrilik	2012	28 Unit	16,063,914.00
	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung				

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
5	Papan Nama/Bilboard Visi Misi RPJM		2006	1 unit	44,850,450.00
6	Papan Nama/Bilboard Visi Misi RPJM		2006	1 unit	49,688,550.00
7	Papan Nama		2006	1 Unit	19,745,000.00
8	Papan Nama Info Pelayanan Publik (tata ruang wilayah)	Taman Kyai Langgeng	2012	1 Unit	8,033,417.20
		Alun-alun utara	2012	1 Unit	8,033,417.20
		Taman Badaan	2012	1 Unit	8,033,417.20
		Terminal Sukarno-Hatta	2012	1 Unit	8,033,417.20
		Pemkot Mgl	2012	1 Unit	8,033,417.20
	Reklasifikasi dari Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan				
9	Whiteboard Elektronik	N-20J	2015	1 unit	16,429,000.00
10	LED Proyektor	2700ANSI Lumens, 1024 X 768 XGA	2016	2 Unit	21,200,000.00
11	LED Proyektor	3000ANSI Lumens, WXGA 1024 X 768, VGA in	2017	2 Unit	20,381,000.00
12	Papan Tulis	90x60 cm papan magnetik, frame aluminium, kaki besi krom	2017	2 Unit	1,417,000.00
13	Papan Alkrilik	1.2 x 0.8 m	2017	2 Unit	3,078,000.00
14	LED Proyektor	3500 Lumens, WXGA (1.280x800)	2018	2 Unit	23,353,500.00
				Jumlah	282,493,500. -

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
	ALAT RUMAH TANGGA				578,139,894. -
	Alat Rumah Tangga-Mebeler				
1	Meja Gbr.Hidrolis		2002	1 Unit	5,800,000.00
2	Meja Panjang	Kayu	2005	10 unit	18,100,000.00
3	Meja Pingpong		2006	1 unit	4,950,000.00
4	Meja Kursi Tamu	Busa,Kayu	2006	11 unit	25,700,000.00
5	Meja Roda Perpustakaan	Kayu	2006	4 unit	9,500,000.00
6	Kursi kerja		2007	4 unit	4,705,400.00
8	Rak buku/besi		2007	5 unit	6,130,000.00
9	Rak Buku		2010	1 unit	10,150,000.00
	Dari DKK 2010				
10	Meja & Kursi		2010	1 unit	4,543,625.00
11	Kursi kerja	Fantoni	2013	1 unit	2,525,000.00
12	Meja Rapat		2013	3 unit	22,150,000.00
13	Gorden		2014	1 unit	2,979,000.00
14	Karpet	K.BL310	2014	1 unit	2,862,000.00
15	Meja LCD Proyektor	AV Cart 11	2015	1 unit	1,287,000.00
16	Gordyn dan Vitrase		2015	1 unit	61,346,180.00
17	Sketsel		2008	1 unit	1,300,000.00
	Hibah dari DKK				
18	Kursi besi / metal	Paramount	2016	1 unit	2,482,051.00
19	Sofa	Fortune	2016	1 unit	4,358,974.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
20	Meja Rapat	200x60x80 cm	2017	4 unit	22.362.500,00
21	Kursi Rapat Eselon II	KENT KD 102	2017	1 unit	1.789.000,00
22	Kursi Rapat eselon III	KENT KM 102	2017	3 unit	4.542.000,00
23	Kursi Rapat	Futura	2017	60 unit	30.178.500,00
24	Sofa		2017	3 unit	13.747.500,00
25	Meja LED Proyektor	Kayu Jati, HPL, 75x50x50 cm	2017	1 unit	1.004.500,00
26	Meja Kantor 1/2biro	Bahan Kayu jati, kaca 120x75x70 cm	2017	2 unit	3.922.500,00
27	Kursi staf	52x52x90-100	2017	3 unit	4.542.000,00
28	Tempat Gantungan Koran	Bahan Besi Stenlis	2017	1 unit	1.499.500,00
29	Meja Lipat Portabel	Krisbow (Bahan aluminium, baja) Uk.122x62x73cm	2018	1 unit	5.275.000,00
				Jumlah	274,982,230. -
	Alat Rumah Tangga- Pembersih				
1	Vacum Cleaner	Elekrolux Z 813	2006	1 unit	3,095,000.00
2	Air Purifier	SHARP	2010	1 unit	4,970,350.00
				Jumlah	8,065,350.00
	Alat Rumah Tangga- Pendingin				
1	AC		2006	4 unit	25,750,000.00
3	AC	LG	2007	3 unit	9,125,000.00
4	AC	Greenain	2010	1 unit	4,130,050.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
5	Exhaust Fan		2010	1 unit	697,950.00
6	AC Split 2 PK	Panasonic	2013	2 Unit	22,624,950.00
7	AC	LG	2013	6 unit	51,255,000.00
8	AC	Samsung 1 PK	2016	2 unit	8,840,000.00
	Hibah dari DKK				
9	Lemari Es	Panasonic/NR-B209N	2016	1 unit	3,846,154.00
10	AC	DAIKIN 2 PK	2017	5 unit	49.315.000,00
11	AC	DAIKIN 1 PK	2017	3 unit	18.285.000,00
				Jumlah	193,869,104. -
	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur				
1	Kompas Gas		2009	1 unit	500,000.00
2	Tabung Gas		2009	1 unit	800,000.00
				Jumlah	1,300,000.00
	Alat Rumah Tangga Lainnya				
1	Podium		2007	1 unit	2,936,000.00
2	Wireless	Krizer	2010	1 unit	900,000.00
3	Speaker	TOA	2010	2 unit	1,400,000.00
4	Wireless	Roland	2010	1 unit	600,000.00
5	Kamera semi SLR Digital	Fuji Film Finepix HS 20 EXR	2012	1 Unit	5,580,950.00
6	Kamera Digital Pocket	Casio Exilim EX-ZS10	2012	1Unit	1,395,000.00
7	Kamera DSLR D3100 14 MP	Nikon	2013	1 unit	6,058,000.00
8	Kamera pocket digital 16 MP	Canon	2013	1 unit	1,641,950.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
9	Mic Wireless	Share eut	2013	1 unit	770,000.00
	Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014				
	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi				
10	Sound System		2006	1 unit	16,800,000.00
11	Kamera	Canon Powershot 551 s	2008	1 Unit	4,928,000.00
12	Kamera	Pentak	1998	1 unit	1,400,000.00
13	Handycam	Sony OCR TRV	2003	1 buah	7,750,000.00
14	Speaker Portable	Baretone Max 15	2015	1 buah	3,999,000.00
15	TV LED	Polytron PLD 40	2015	1 buah	5,046,000.00
16	Microphone	Krezt KR 506	2015	2 buah	1,250,000.00
17	Tangga Lipat Multi fungsi	Krisbow	2016	1 buah	2,700,000.00
18	Alat Perekam Suara	Sony 4gb	2016	2 buah	2,080,000.00
19	Wireless Mic		2016	2 buah	2,060,000.00
20	Amplifier TOA	TOA 2A 2120	2016	1 buah	3,968,000.00
21	Speaker	25 1030	2016	2 buah	1,220,000.00
22	Microphone		2016	1 buah	525,000.00
	Hibah dari DKK				
23	Dispenser	Sanken/HWD-730N	2016	1 unit	2,667,692.00
24	Drone	20 MP, CMOS Sensor, 1 HP VIVO V5	2017	1 unit	29.395.000,00
				Jumlah	92,992,592. -
	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran				
1	Alat Pemadam Kebakaran(Mutasi dari DPU Tahun 2014)	Sakindo 9kg	2013	6 unit	6,930,618.00
				Jumlah	6,930,618.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
	PERALATAN KOMPUTER				801,342,964.66
	Personal Komputer				
1	Not Book Komputer			1 unit	5,000,000.00
2	Komputer (P.3)		2002	1 Unit	17,000,000.00
4	Laptop	IBM	2006	1 unit	16,059,333.33
5	Komputer		2006		67,298,750.00
	- Monitor			4 unit	
	- CPU			6 unit	
6	Note Book		2007	1 unit	23,884,000.00
7	Komputer/PC	HP Pavillion	2008	2 unit	24,911,000.00
8	Note Book	Toshiba	2008	1 Unit	13,288,000.00
9	Komputer (Notebook)	Acer	2010	1 unit	7,800,000.00
10	Komputer	-	2011	2 unit	6,950,000.00
11	Komputer Core 2 Duo		2012	2 Unit	9,106,900.00
12	Komputer Satelite L740	Toshiba	2012	2 Unit	13,992,000.00
13	Komputer PC	Acer	2013	2 Unit	13,784,192.00
14	Komputer PC	Lenovo	2013	3 unit	20,609,808.00
15	Notebook	Lenovo	2013	3 unit	23,650,500.00
16	Komputer PC	Core i5	2013	5 unit	35,134,850.00
17	Laptop	Acer V Series	2013	2 unit	16,094,750.00
18	PC	Lenovo Edge 73	2015	1 unit	6,974,700.00
19	PC	Lenovo H 30-50	2015	3 unit	23,376,000.00
20	Notebook	HP 14	2015	2 unit	15,473,000.00
21	Notebook	Acer Aspire	2015	1 unit	11,510,400.00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
22	PC	Intel Core i3-4160	2016	1 unit	8,200,000
23	Notebook	Intel Core i3-6200U	2016	1 unit	8,200,000
24	Notebook	Intel Core i3-4030U	2016	1 unit	10,400,000
25	PC	Intel Core i3-6100T	2017	5 unit	42.770.800
26	Notebook	Lenovo Yoga Intel Core i3-7100U	2017	1 unit	9.669.200
27	PC	Lenovo RAM 4g, HD 1TB,DVD RW	2018	2 unit	16.033.100
28	Notebook	Lenovo Intel Core i5-7200	2018	1 unit	8.555.400
				Jumlah	475,726,683.33
	PERALATAN KOMPUTER				
	Peralatan Personal Komputer				
1	CPU Baik		1997	4 unit	4.166.733,33
2	Komputer Tipe A	Pentium 4/3cghz	2004		46.888.000,00
	- Monitor			3 unit	
	- CPU			4 unit	
3	Komputer		2005		38.627.000,00
4	- Monitor			1 unit	
5	- CPU			3 unit	
6	Printer Laser Shot	Canon 3200	2006	1 unit	2.100.000,00
7	Monitor	Acer	2008	1 Unit	2.066.000,00
8	Printer Laser A4	HP Lasae Jet P1002	2012	4Unit	5.794.000,00
9	Printer Inject warna	Epson Stylus Office T1100	2012	2 Unit	8.484.000,00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
10	Printer	Canon LBP 2900	2013	2 Unit	3.863.202,00
11	Printer	Canon MF 4450	2013	1 unit	4.510.760,00
12	Printer	Epson Sp 7890	2013	1 unit	50.166.286,00
13	LCD Proyektor Hitachi	Hitachi	2013	1 unit	8.140.000,00
14	LCD Komputer (Proyektor)	Epson 1930	2013	2 Unit	33.297.500,00
15	Monitor/Display	LG LED monitor 19"	2013	4 unit	5.445.000,00
16	Printer	Brother	2014	1 unit	3.960.000,00
17	Printer	Epson L 120	2015	2 unit	4.858.000,00
18	Printer	HP Laserjet pro	2015	1 unit	1.408.500,00
19	Printer	Epson L455	2015	1 unit	4.057.000,00
20	Printer	Epson L310	2015	1 unit	2.260.000,00
21	Printer All in One	Epson W F7611	2015	1 unit	6.516.000,00
22	Printer	MFC-J910DW	2015	1 unit	3.772.000,00
23	Monitor	Asus VS 197D-P	2015	3 unit	3.937.500,00
24	Monitor LED	Asus Vs207 DE	2015	1 unit	1.498.400,00
25	Monitor LED	Samsung UHD SMART	2015	2 unit	17.960.000,00
26	UPS	Eatone 5L850 UNI	2015	3 unit	3.030.000,00
27	UPS	Eatone 5L850 VA	2015	9 unit	8.748.000,00
28	Printer Inkjet	EPSON L360	2017	1unit	2.527.900,00
29	Printer Laserjet	HP Laserjet Pro M12W	2017	3 unit	6.065.100,00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
30	Printer Inkjet Multifungsi	BROTHER 13530	2017	1 unit	6.777.500,00
31	Printer Laserjet Multifungsi	CANON MF 235	2017	2 unit	9.705.400,00
32	Printer Inkjet	CANON G 3000	2017	1 unit	3.034.100,00
33	Printer Laserjet multifungsi	CANON MF 235	2018	1 unit	4.670.700,00
34	Printer Inkjet	HP Ink Tanx Wireless 415	2018	3 unit	8.462.100,00
35	Printer Laserjet	HP Laserjet Pro M12W	2018	2 unit	3.470.700,00
				Jumlah	234,752,381.33
	Peralatan Jaringan				
1	Server Wireles		2005		49,754,900.00
2	Peralatan Jaringan Komputer		2008	1 Paket	5,526,000.00
3	Komputer Server	IBM	2008	1 Unit	21,913,000.00
4	Server	DELL Optiplex 7020MT	2015	1 Unit	13,670,000.00
				Jumlah	90,863,900.00
	MEJA KURSI PEJABAT				61,811,700.00
	Meja Kerja Pejabat				
1	Meja kerja	Kayu	2005	4 unit	7,920,000.00
2	Meja kerja		2007	5 unit	11,891,700.00
3	Meja Kerja Staf		2013	1 unit	3,150,000.00
				Jumlah	22,961,700.00
	Kursi Kerja Pejabat				
1	Kursi Kerja Ess III	Fantoni	2013	3 unit	7,350,000.00
2	Kursi Kerja Ess IV	Fantoni	2013	9 unit	16,200,000.00
3	Kursi Staf	Fantoni	2013	18 unit	15,300,000.00
4	Kursi Kerja Eselon IV	KENT KD 102	2017	3 unit	5.862.000,00

No	Jenis	Merk	Tahun	Jumlah	Nilai
				Jumlah	44,712,000.00
				TOTAL	1,911,722,058.66

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	ALAT STUDIO				
	Alat Studio-Cetak				
1	Mesin Jilid Spiral Kawat	GEMET 31WF	2012	1 Unit	2,658,000.00
				TOTAL	2,658,000.00
	ALAT KOMUNIKASI				
	Alat Komunikasi Telepon				
1	Telepon	Panasonic KX-TES 824	2017	1 Unit	5.080.000,00
2	Handphone	Samsung J7 Prime	2017	1 Unit	4.011.080,00
	Jumlah				9.091.080,00
	TOTAL				11.749.080,00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

ALAT KEDOKTERAN

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Alat Kedokteran Umum Hibah dari DKK				
1	Almari Instrumen	Brother /B304	2016	1 unit	5,641,026.00
2	Sterilisator Botol	Philips Avent	2016	1 unit	2,564,103.00
				Jumlah	8,205,129.00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
----	-------	------	------------	-------------	-------

ALAT KEAMANAN

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Jumlah Unit	Nilai
	Persenjataan Non Senjata Api				
1	Kamera Pengawas/ CCTV		2014	6 unit	9.682.860,00
2	CCTV	HQIS Pro Image 1/2 7' 2.4MP HD Color Image Sensor	2018	2 unit	3.675.000,00
	Jumlah				16.653.860,00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

GEDUNG & BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

No	Lokasi	Penggunaan	Luas (M ²)	Tahun Pembuatan	Nilai
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				2,114,520,900.00
	Bangunan Gedung Kantor				
1	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Ged. Kantor	1088	2005	1,511,657,100.00
		Rehab Ged. Kantor		2016	148,030,000.00
	Dari DKK 2010				
2	Tempat Khusus Merokok	Merokok		2010	12,279,000.00
3	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Konstruksi Kanopi	4 x 8 m2	2014	18,759,000.00
4	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Taman		2014	39,885,000.00
				Jumlah	1,730,610,100.00

No	Lokasi	Penggunaan	Luas (M ²)	Tahun Pembuatan	Nilai
	Bangunan Gedung Gudang				
1	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Gudang	48	2013	74,684,850.00
2	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Gudang	3x4 m	2016	40,860,000.00
				Jumlah	115,544,850.00
	Bangunan Gedung Garasi				
1	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Garasi	125	2007	147,708,000.00
	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Rehab Garasi & pembuatan skat LPSE	125	2012	54,790,000.00
	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Garasi	25	2013	15,199,950.00
	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Garasi (Tutup Plat Saluran)	20x5,5m	2018	192.896.000,00
	Jumlah				461.261.950,00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Rumah Genset	3 x 2,5 x 3 m	2017	129.883.000,00
	Jumlah				129.883.000,00
				TOTAL	2,437,299,900. -

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

JALAN,IRIGASI,JARINGAN BANGUNAN AIR / IRIGASI

No	Lokasi	Penggunaan	Ukuran	Tahun Pembuatan	Nilai
	BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR				5.842.860,00
	Bangunan Pembuangan Air Hujan				
	Hibah dari Kantor LH				
	Jl. Sarwo Edi Wibowo No 2 Magelang	Sumur Resapan	2.3 m3	2010	5.842.860,00
	Jumlah				5.842.860,00

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

Secara ketersediaan aset, sebagian besar kebutuhan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat, beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa aset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama aset-aset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Aset – aset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan aset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan aset – aset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap aset – aset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi aset sesuai dengan kebijakan akuntansi. Penghapusan aset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan aset-aset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Tabel di bawah ini merupakan data aset yang di rencanakan akan di hapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntansi masuk ke dalam aset lain - lain. Aset ini apabila di lihat dari nilai kemanfaatannya /nilai bukunya sudah habis (nol) di karenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol).

**Tabel 2.8 Daftar Asset Lain – lain yang dimiliki oleh
Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Unit	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	<i>Reklasifikasi dari Alat Kantor Lainnya</i>						
	LCD	Toshiba TLP T71	2003	1 buah	52.600.000,00	52.600.000,00	-
	LCD	Toshiba	2006	3 unit	138.795.000,00	138.795.000,00	-
	LCD Proyektor	Epson EB 905	2012	1 Unit	11.051.000,00	11.051.000,00	-
	UHP			6 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	<i>Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga-Mebeleur</i>						
	Meja kursi komputer <i>Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin</i>	Indachi	2007	2 set	2.504.000,00	2.504.000,00	-
	AC	Panasonic	2006	1 unit	4.950.000,00	4.950.000,00	-
	<i>Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga Lainnya</i>						
	Radio kaset karaoke		1997	1 unit	500.000,00	500.000,00	-
	Pesawat TV 21"	Politron	2006	1 unit	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	Camera	Nikon	2001	1 unit	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	Camera	Casio Z 57	2005	1 unit	4.075.800,00	4.075.800,00	-
	Kamera	Canon Powershot 551 s	2008	1 Unit	4.928.000,00	4.928.000,00	-
	Kamera	Pentak	1998	1 unit	1.400.000,00	1.400.000,00	-
	Handycam	Sony OCR TRV	2003	1 buah	7.750.000,00	7.750.000,00	-
	<i>Reklasifikasi dari Alat Rumah Tangga - Alat Pemadam Kebakaran</i>						

No	Jenis	Merk	Tahun Beli	Unit	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Tabung Pemadam Kebakaran	Sakindo 3,5 kg	2006	2 unit	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	<i>Reklasifikasi dari Peralatan Komputer</i>						
	Laptop/Notebook	Toshiba	2003	1 buah	24.400.000,00	24.400.000,00	-
	<i>Reklasifikasi dari Peralatan Personal Komputer</i>						
	Printer	Canon LBP 2000	2003	1 buah	8.700.000,00	8.700.000,00	-
	UPS 500 VA		2004	2 unit	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	Printer	Canon BJC2100	2004	2 unit	1.550.000,00	1.550.000,00	-
	Printer Design Jet Area A4-A1	Canon	2004	1 unit	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Printer	Canon	2008	1 unit	4.498.000,00	4.498.000,00	-
	UPS	Supreme	2008	4 unit	2.206.400,00	2.206.400,00	-
	Printer	Canon	2009	1 unit	2.650.000,00	2.650.000,00	-
	UPS	Supreme	2009	1 unit	2.250.000,00	2.250.000,00	-
	Printer Multifungsi	Canon E 600	2013	2 unit	4.895.000,00	4.895.000,00	-
	Printer	Canon MX 397	2013	1 unit	1.317.252,00	1.317.252,00	-
	JUMLAH				320.470.452,00	320.470.452,00	-

Sumber : Neraca Akhir Tahun Bappeda Tahun Anggaran 2019

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan aset yang terkelola dengan baik, sehingga aset-aset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharannya maupun dari sisi administrasi asset. Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah

satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap OPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Gambaran kinerja Bappeda baik terkait indikator kinerja maupun kinerja keuangan sampai dengan triwulan ke 2 Tahun 2019 nampak pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.9 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 sampai dengan Semester 2 Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai tugas dan fungsi OPD	Target IKK	Target IPM	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi capaian Tahun				Rasio capaian pada Tahun			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	Triwulan 2 2019	2016	2017	2018	Triwulan 2 2019
1	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	-	-	88%	90%	93%	95%	89%	90.41%	74.69%	62.24%	101.1%	100.46%	80.31%	65.52%
	b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	-	-	60%	60%	70%	80%	93.5%	94.75%	80%	55%	166.6%	157.92%	114.29%	68.75%
2	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	-	-	55%	60%	62%	68%	56%	70.19%	71.51%	71.51%	101.8%	116.98%	115.34%	105.16%
	b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	-	-	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	55.17%	58.62%	65.52%	65.52%	106.6%	100%	100%	86.37%
3	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	-	-	47.5%	51.25%	57.50%	62.5%	na	58.18%	74.95%	28%	na	113.50%	130.35%	44.8%
4	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	-	-	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	85%	na	100%	100%	85%
5	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	-	-	70%	70%	75%	75%	na	73.44%	76.80%	76.80%	na	104.44%	102.4%	102.4%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja dan LKIP Bappeda Tahun 2016-2019

**Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 – semester 1 Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Tahun				Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Tidak Langsung	2.370.618.000	3.296.936.000	3.088.155.000	3.512.947.000	2.186.847.368	2.848.310.903	2.958.693.701	1.696.136.381	92,25	86,39	95,81	48,28	380.776.333	(163.570.329)
2	Belanja Langsung	6.530.182.000	6.883.309.000	6.334.036.000	7.786.618.000	5.941.725.701	6.229.831.710	5.915.795.332	1.593.317.410	90,99	90,51	93,4	20,46	418.812.000	(1.449.469.430)
	- Belanja Pegawai	1.875.659.000	1.837.351.000	1.943.128.000	2.469.919.000	1.746.984.000	1.739.376.000	1.842.115.500	559.624.000	93,14	94,67	94,8	22,66	198.086.667	(395.786.667)
	- Belanja Barang dan Jasa	4.361.071.000	4.229.808.000	3.794.408.000	4.901.627.000	3.911.653.701	3.821.861.710	3.525.893.832	1.033.693.410	89,69	90,36	92,92	21,09	180.185.333	(959.320.097)
	- Belanja Modal	293.452.000	816.150.000	596.500.000	415.072.000	283.088.000	668.594.000	547.786.000	-	96,47	81,92	91,83	-	40.540.000	(94.362.667)
	TOTAL BTL+BTL	8.900.800.000	10.180.245.000	9.422.191.000	11.299.565.000	8.128.573.069	9.078.142.613	8.874.489.033	3.289.453.791	91,32	89,17	94,19	29,11	799.588.333	(1.613.039.759)

Sumber : Laporan Akhir Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2016-2019

Berdasarkan capaian kinerja atas indikator kinerja terdapat beberapa permasalahan secara umum yang di hadapi dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan di antaranya:

1. Masih dijumpai kesulitan dan miskordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat yang juga dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya :

1. melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi mampu terjaga secara memuaskan. Hal yang sudah dilakukan melalui implemtasi integrasi yaitu *e-planning* dan *e-bugdegting*, *e-pokkir*, *e-monev* dan *e-sakip*
2. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
3. Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
4. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
5. Implementasi integrasi *e-planning* dan *e-budgetting*, *e-pokkir*, *e-monev* dan *e-sakip* secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya
6. Peningkatan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan

-
7. Perluasan workshop pada seluruh level OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
 8. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD
 9. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
 10. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan

Berdasarkan tabel 2.10 di atas dapat dilihat bahwa secara alokasi penganggaran yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menunjukkan nominal yang berfluktuatif mengingat dalam beberapa tahun terakhir terjadi rasionalisasi anggaran yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian target visi misi Kepala daerah maupun pencapaian program-program prioritas yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Hal-hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan disesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal-hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan disesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah terkait realisasi belanja langsung yang berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Adanya penurunan realisasi serapan belanja langsung juga disubsidi dengan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran belanja langsung namun hal ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan anggaran belanja. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul

pada saat Perubahan APBD sedangkan waktu ditetapkan Perubahan APBD tersebut mengalami kemunduran waktu sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja. Hal lain yang menjadi permasalahan penyerapan belanja langsung di antaranya :

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan maupun anggaran kas bulanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada triwulan awal padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
2. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA atau anggaran kas yang sudah di inputkan ke dalam SIMDA belum sepenuhnya sesuai dengan *Schedule* kegiatan;
3. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat *gap* antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap;
4. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *schedule* yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
5. Belum dipergunakannya secara optimal Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan – kegiatan terkait dokumen perencanaan atau kegiatan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Badan Perencanaan sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggung jawabkan;

Beberapa solusi atas permasalahan di dalam pengelolaan administrasi keuangan , perencanaan dan penganggaran di antaranya :

1. Lebih cermat dalam menyusun anggaran kas pada saat penyusunan anggaran. Anggaran kas ini di susun berdasarkan atas schedull atau rencana kegiatan yang kemudian di tuangkan ke dalam anggaran kas kegiatan;
2. Tertib pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan sehingga tercipta integrasi antara realisasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan;
3. Optimalisasi penggunaan ASB ketika penyusunan anggaran kegiatan sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan SPIP pelaksanaan kegiatan yang di implementasikan salah satunya dengan pelaksanaan monev kegiatan secara rutin / berkala di lingkungan OPD

-
5. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban
 6. perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal – hal yang direncanakan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program dan harapannya realisasi penganggaran akan mengalami *trend* yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun.

Selain hal tersebut di atas perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal – hal yang direncanakan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program sehingga harapannya realisasi penganggaran akan mengalami *trend* yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Memperhatikan tugas fungsi dan struktur organisasi dan menelaah ketersediaan sumberdaya yang ada serta melihat review kinerja pelayanan Bappeda Tahun 2016-2019, maka selama jangka 2 tahun ke depan Bappeda harus memperhatikan seluruh dinamika, tantangan serta peluang baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting untuk pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Bappeda perlu terus berbenah dan memposisikan diri sebagai organisasi pembelajar, sebagai upaya dalam mengembangkan inovasi perencanaan dan kebijakan pembangunan.

1. Tantangan

- a. Masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga, berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dipenuhi aspirasinya;
- b. Penggunaan media sosial dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin terbuka, sehingga arus informasi semakin cepat sampai ke masyarakat;
- c. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis serta lebih berani dalam memberikan tanggapan, saran, koreksi, dan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang;
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan musrenbang hanya sebagai salah satu tahap dalam penyusunan RKPD, hal ini untuk menepis anggapan bahwa musrenbang hanya sebatas formalitas belaka;
- e. Memberikan pemahaman kepada OPD bahwa dalam menyusun kegiatan dalam Renja OPD harus didasarkan pada upaya untuk mencapai indikator sesuai target yang sudah disepakati dan ditentukan dalam RPJM-D;
- f. Menerapkan prinsip dan pendekatan perencanaan secara nyata dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah;

2. Peluang

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih optimal untuk mendukung proses penyusunan rencana pembangunan;
- b. Dukungan sumber daya manusia aparatur yang lebih berkualitas;
- c. Koordinasi yang cukup lancar dan harmonis antar OPD, dan didukung oleh pemanfaatan media sosial yang ada serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja OPD yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
- e. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat;

2.5 Proyeksi ke Depan dan Kondisi yang Di inginkan Bappeda

Sesuai ketentuan dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa sebagai salah satu perangkat daerah, badan daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang salah satunya adalah bidang perencanaan. Perangkat daerah tersebut, saat ini masih bernama Bappeda. Kedepan, badan tersebut akan lebih terfokus pada bidang perencanaan dengan gambaran fungsi secara garis besar sebagai penyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis perencanaan kepada semua perangkat daerah, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan teknis perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hasil dari proses perencanaan adalah dokumen rencana. Sedangkan menurut jangka waktunya, klasifikasi dokumen rencana adalah rencana pembangunan jangka panjang dengan jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah untuk durasi waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang lebih dikenal sebagai rencana kerja pembangunan daerah. Selain produk-produk tersebut, dokumen rencana sektoral juga sebagai ranah tugas perangkat daerah yang menangani perencanaan.

Kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana, menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas serta dapat diterapkan. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia perencana, maka dalam lima tahun kedepan diupayakan untuk mengikutsertakan personil dalam bintek dan diklat, khususnya diklat bagi perencanaan pembangunan. Sedangkan secara mandiri, badan perencanaan juga harus selalu menyelenggarakan workshop yang diikuti semua personil. Selain workshop juga penting untuk dilakukan pelatihan peningkatan motivasi kerja.

Untuk menjaga suasana kerja yang kondusif, maka membangun kebersamaan akan selalu digaungkan secara kontinyu dan konsisten. Salah satu cara adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan out-bond bagi semua personil. Sedangkan dalam menjaga berkembangnya kreativitas dan inovasi personil, maka suasana yang lebih *egaliter* akan selalu dijaga di lembaga perencanaan ini.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana kerja, kondisi yang ada saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang menjadi syarat mutlak adalah ketersediaan sarana komputer. Untuk ketersediaan sarana komputer, 1 (satu) personil dengan minimal 1 (satu) komputer adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi di badan perencanaan. Dukungan jaringan internet dengan kapasitas memadai harus ditingkatkan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, dalam lima tahun kedepan akan diperlukan keberadaan server, sehingga semua komputer di Bappeda akan terhubung dan terkoneksi.

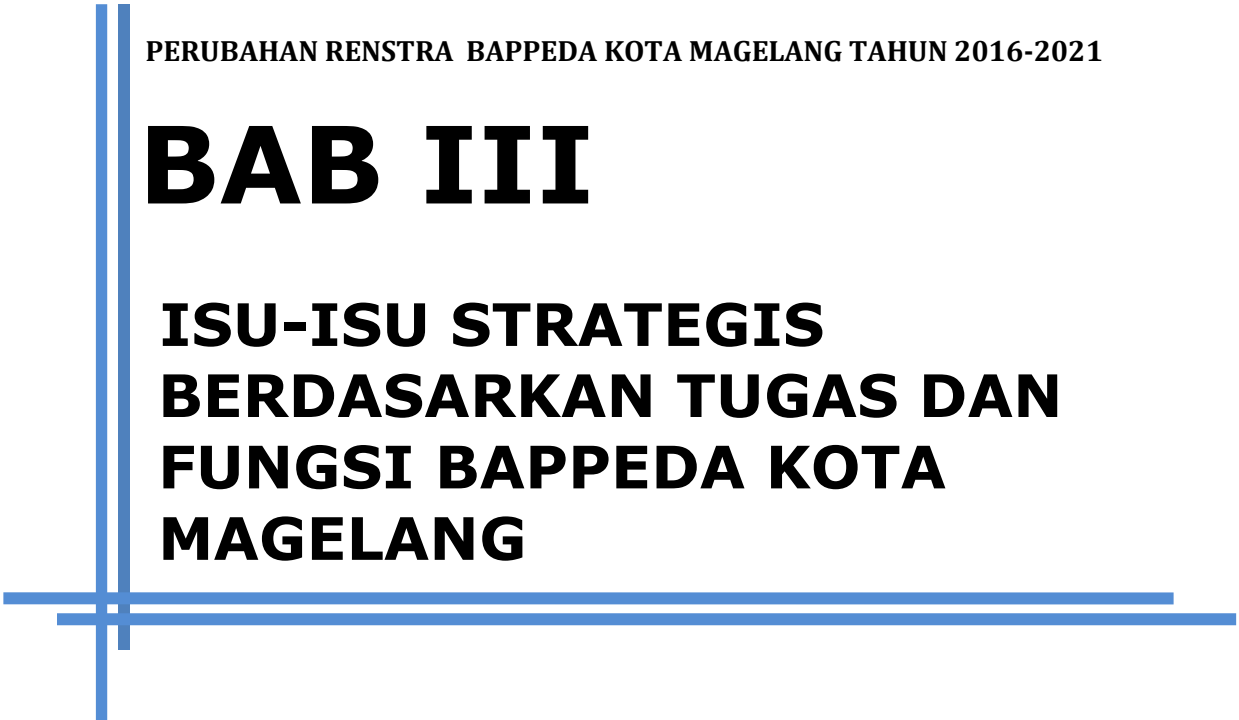
Untuk menambah wawasan dan referensi bagi personil Bappeda, maka dalam lima tahun kedepan koleksi buku-buku referensi akan dikelola lebih baik. Selain itu penambahan koleksi buku referensi juga secara bertahap akan dilakukan.

Dokumen rencana yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Dari uraian diatas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), teknokratik, politik dan inovasi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka langkah lanjut yang ditempuh adalah:

1. Menjaga kondusifitas lingkungan kerja;
2. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja;
3. Mengembangkan mindset continuous improvement untuk '*menuju kesempurnaan hasil kerja*' sebagai budaya kerja di Bappeda;
4. Menyusun prosedur pelaksanaan pekerjaan melalui SOP yang baku;
5. Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
6. Mengembangkan budaya menulis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pencerahan bagi masyarakat.
7. Peningkatan update dan keaktifan website Bappeda Kota Magelang sebagai sarana kampanye perencanaan dan informasi publik.



PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB III

**ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BAPPEDA KOTA
MAGELANG**

BAB III

ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 3.2 Telaah Visi Misi Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra Bappeda Propinsi dan Renstra Bappenas
- 3.4 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis Bappeda Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis di mulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu di kenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Bappeda dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Renstra Bappenas, RTRWK serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2016-2021, serta kendala-kendala yang dihadapi, maka identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas dan fungsi masing masing bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda

NO	PERMASALAHAN	Bidang terlibat
1	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Semua bidang dan Sekretariat
2	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	Semua bidang dan Sekretariat
3	Belum optimalnya implementasi dokumen hasil perencanaan bidang	Semua bidang dan Sekretariat

NO	PERMASALAHAN	Bidang terlibat
4	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	Semua bidang dan Sekretariat
5	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD	Semua bidang dan Sekretariat
6	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Semua bidang dan Sekretariat
7	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang	Semua bidang dan Sekretariat
8	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang	Semua bidang dan Sekretariat
9	Belum optimalnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap Bidang untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	Semua bidang dan Sekretariat
10	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	Semua bidang dan Sekretariat
11	Belum optimalnya Sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Semua bidang dan Sekretariat
12	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP)	Semua bidang dan Sekretariat
13	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM	Semua bidang dan Sekretariat
14	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Semua bidang dan Sekretariat
15	Masih dijumpai kesulitan dan miskoordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi	Semua bidang dan Sekretariat
16	Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi	Semua bidang dan Sekretariat

NO	PERMASALAHAN	Bidang terlibat
17	Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD sehingga di setiap level pejabat di OPD memahami terkait pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan kinerja tiap OPD	Semua bidang dan Sekretariat
18	Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik	Semua bidang dan Sekretariat
19	Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global	Semua bidang dan Sekretariat

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021, penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021, yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016– 2021. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2016 - 2021.

Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Visi Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota jasa	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.
Kota Modern	Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Cerdas	Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) <i>Smart Governance</i> yaitu: pengembangan <i>e-governance</i> , ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) <i>Smart infrastructure</i> yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) <i>Smart Economy</i> , yaitu: pengembangan <i>city branding</i> , pengembangan kewirausahaan, pengembangan <i>e-commerce</i> , dan ekonomi kreatif; (4) <i>Smart environment</i> yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) <i>Smart people</i> yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) <i>Smart Living</i> yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
Masyarakat Sejahtera	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Masyarakat Religius	Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk penjabaran Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam beberapa Program Unggulan sebagai berikut:

1. Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
2. Program kota cerdas;

-
3. Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
 4. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
 5. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
 6. Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
 7. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
 8. Program penguatan pertumbuhan ekonomi
 9. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
 10. Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah.
 11. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani

Dalam pelaksanaan ke lima misi tersebut urusan penunjang perencanaan yang diamanatkan kepada Bappeda masih menjumpai berbagai permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Bappeda sebagai fungsi koordinasi perencanaan memiliki peran yang sangat strategis untuk mengakomodir seluruh permasalahan di kelima misi untuk dibawa ke level perencanaan di Misi 1. Hasil telaah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Visi Misi Walikota Magelang terpilih, Permasalahan di seluruh Misi
dan Faktor Penanganannya di Tingkat Perencanaan

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
1	KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS	1,2,3,4	Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Belum tertuangnya rencana pembangunan jalan baru di RTRW - Belum ada study kelayakan dan atau masterplan	Mekanisme perubahan RTRW memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit	Kemampuan sumber daya manusia dan komunikasi yang baik dengan dengan DPRD
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	- Belum semua kawasan strategis disusun masterplannya - Belum disusun Perwal tentang RTBL kawasan strategis	Terkait dengan masalah <i>timing</i>	Komitmen pimpinan dan telah dimasukkan ke dalam rancangan renstra
				Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Belum disusun masterpaln ITS	Masih banyaknya prioritas yang harus dientaskan	Telah masuk dalam RPJMD
				Program penataan kelembagaan	Belum terimplenentasinya perencanaan penataan kelembagaan sebagai akibat dari perubahan UU 23 Tahun 2014	Posisi mengambang bebas mengingat adanya eksternalitas berupa PP SOTK yang mengacu pada UU 23 Tahun 2014 belum disahkan	Dinamika perkembangan dan tuntutan regulasi
				Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat			
				Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Belum maksimalnya eksekusi perencanaan ke pelaksanaan pengelolaan keuangan	Perubahan regulasi pelaksanaan pengelolaan masih belum sesuai harapan	Komitmen pimpinan

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program peningkatan pelayanan kesehatan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Perubahan scenario melalui BPJS masih belum terantisipasi dengan baik	Regulasi yang mewajibkan
				Program Wajib Belajar 9 Tahun	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Kapasitas SDM dan tingkat pemahaman yang masih kurang	Komitmen dan etos kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Belum adanya dokumen perencanaan tentang Kepemudaan	Masih masuk dalam daftar tunggu perencanaan	Masuk dalam rancangan jangka menengah
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Belum adanya dokumen perencanaan tentang Keolahragaan	Masih masuk dalam daftar tunggu perencanaan	
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Sosial Budaya terkait Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kompleksitas permasalahan yang dihadapi	Komitmen dan etos kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
			Program kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Belum disusun masterplan smart city	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Telah masuk dalam RPJMD
				Program Pemanfaatan Ruang	Belum selesainya pembahasan Perda tentang RDTRK	Rumitnya prosedur dan komunikasi politis yang harus dilakukan	Komitmen dan etos kerja tinggi cukup memberikan dorongan kecepatan penanganan

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Belum disusun masterplan smart city	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Dokumen Smart City sudah di susun pada tahun 2016
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Pengembangan IKM	Perlunya pemahaman bersama dengan personil perencanaan dengan pimpinan perangkat daerah	Regulasi dan sumber dana yang fleksibel
			Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum optimalnya implementasi perencanaan ke dalam pelaksanaan terkait kedisiplinan aparatur	Lemahnya pengawasan internal	Sarpras yang memadai dalam pemantauan kedisiplinan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Belum adanya Masterplan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Regulasi dan persaingan	Terbukanya peluang perencanaan peningkatan kapasitas
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah			
			Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum disusun NSPK Lingkungan Hidup	Slot anggaran yang belum memungkinkan	Tuntutan kebutuhan dan regulasi
				Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Belum disusun masterplan pengelolaan sampah di TPST 3R	Masih merupakan daftar tunggu untuk segera disusun	Urgensi untuk segera dilakukan penyusunan NSPK

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
			Program pemerintahan responsif dan partisipatif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Belum disusun masterplan smart city	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Sedang dalam proses penyusunan
				Program perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan implementasinya		
			Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan	Program Kerjasama Pembangunan	Belum adanya perencanaan induk pengembangan kerjasama pembangunan	Dinamika interest dan geo sosial ekonomi yang dinamis	Terbukanya peluang untuk perencanaan kerjasama pembangunan
				Program Pendidikan Non Formal	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait	Kurangnya pemahaman bersama dengan personil perencana dengan pimpinan perangkat daerah	Flexibilitas Anggaran
2	SEJAHTERA	2,3,4	Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Belum tersusunnya Masterplan Ketenagakerjaan	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Dalam top prioritas perencanaan

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
			Program penguatan pertumbuhan ekonomi	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Pengembangan IKM	Kapasitas aparatur yang masih beragam	Concern banyak pihak tentang pengembangan
				Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Belum optimalnya implementasi perencanaan, koordinasi dan monev Pengembangan Koperasi	Kapasitas aparatur yang masih beragam	Concern banyak pihak tentang pengembangan
				Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Belum maksimalnya implementasi Blue print investasi	Hambatan perencanaan terkait kewilayahan	Posisi Kota Magelang sbg kota paling berdaya saing se Jateng
				Program Pengembangan Perdagangan yang modern	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Ekonomi dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Faktor geoekonomi kota yang mendorong perencanaan lebih baik
				Penciptaan Iklim UKM yang kondusif	Belum adanya intervensi perencanaan dalam penyusunan Perda tentang KUMKM	Inisiatif belum muncul	Sumberdaya memungkinkan
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Belum disusun Rispam dan Jakstrada - Belum disusun masterplan air limbah	Masih merupakan daftar tunggu untuk segera disusun	Sudah masuk status Menjadi top priority
				Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Belum disusun RPKKP		

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program Pengembangan Perumahan	Belum disusun perencanaan pengadaan perumahan bagi Back Log		
				Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/ perkebunan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Ekonomi dengan PD terkait	Lemahnya koordinasi antar urusan dan PD dalam perencananaan	Regulasi tersedia
				Program pengembangan destinasi pariwisata	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budayai dengan PD terkait	Kompetisi antar daerah terkait wisata	Sudah adanya Masterplan Pengembangan pariwisata
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Ekonomi dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Kapasitas personil yang memadai
				Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			
				Program pengembangan budidaya perikanan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Concern banyak pihak tentang pengembangan
				Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan			
				Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
				Program Pendidikan Anak Usia Dini			

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			
				Program Pemberda- yaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
				Program pencegahan dini & penanggulangan korban bencana alam			
			Program pengemba- ngan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) & mengura- ngi kesen- jangan wilayah	Program pengembangan wilayah perbatasan	Belum komprehensifnya perencanaan pengembangan wilayah perbatasan	Permasalahan regulasi	Komitmen kebijakan dan goodwill
3	RELIGIUS	2, 5	Program masyara- kat religius menuju masyarakat madani	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Concern banyak pihak tentang perencana dan pengembangan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Belum adanya dokumen perencanaan terkait dengan pendidikan karakter religius	Komitmen organisasi	Fleksibilitas anggaran

No	Visi	Misi	Program unggulan	Program pembangunan	Permasalahan	Sebagai Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait	Perlu fokus mengingat kompleksitas yang digarap	Komitmen kebijakan dan goodwill
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat			
				Program Pemeliharaan kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait		
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang dengan PD terkait		
				Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Masih blm optimalnya koordinasi perencanaan serta monev Bidang Sosial Budaya dengan PD terkait		
				Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Perlunya koordinasi dalam level perencanaan mengingat hal ini sangat berpotensi konflik wewenang dengan Kemenag	Kewenangan yang berhimpitan	Potensi religiusitas yang mendasari

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappenas

Selain permasalahan yang ada ditingkat internal dan eksternal Bappeda Kota Magelang, serta memperhatikan permasalahan serta program prioritas kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021, hal lain yang penting perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi, sekurang-kurangnya sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang, selain itu aspek Tata Ruang maupun tentang program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Bappeda yang terkait dalam maksud pelaksanaan penataan ruang.

Dari kajian terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Maka permasalahan pelayanan Bappeda Kota Magelang beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Belum optimalnya Sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Sulitnya melakukan integrasi karena platform sistem yang berbeda di setiap fungsi perencanaan penganggaran dan evaluasi	Adanya goodwill di setiap pimpinan fungsi untuk integrasi sistem
2	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RPJMN 2010-2014	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Masih kurang optimalnya respons masyarakat terhadap saluran partisipasi public yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis TIK	Keberadaan saluran aspirasi masyarakat pada website <i>bappeda magelangkota.go.id</i> melalui fitur <i>E-Aspiration</i>

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP	Belum optimalnya inovasi perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat	Masih kurang optimalnya respons masyarakat terhadap saluran partisipasi public yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis TIK	Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi serta daya kritis masyarakat yang perlu diberdayakan
4	Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional	• Masih perlunya peningkatan sinergitas perencanaan antara Bappeda dengan OPD • Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD sehingga di setiap level pejabat di OPD memahami terkait pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan kinerja tiap OPD	Beragamnya kapasitas SDM perencana di OPD	• Dukungan program kegiatan dan penganggaran serta keberadaan media sosial sebagai sarana koordinasi dan komunikasi secara lebih cepat dan efisien • Penyelenggaraan bintek/diklat perencanaan bagi pemangku kegiatan di OPD

Demikian halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda kota Magelang juga perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.	- Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus - Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Dinamika kebutuhan akan kapabilitas personil yang tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas secara massif	Komitmen pimpinan dan peluang diklat
2	Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan.	- Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan - Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang	Tingginya tensi pekerjaan dan deadline yang berbarengan	Dorongan pimpinan serta komitmen diantara personil Bappeda
3	Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran	Masih perlunya optimalisasi pengelolaan sarpras perlengkapan dan peralatan	Keterbatasan pengelola	Ketersediaan sarpras yang cukup memadai
4	Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	Belum optimalnya Sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Sulitnya melakukan integrasi karena platform sistem yang berbeda di setiap fungsi perencanaan penganggaran dan evaluasi	Adanya <i>goodwill</i> di setiap pimpinan fungsi untuk integrasi sistem

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (<i>realtime</i>) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat	Banyaknya pulau-pulau data dari berbagai sumber dan kepentingan menyebabkan eksistensi data menjadi tidak efektif	Dukungan kelembagaan dan opsi penganggaran yang fleksibel dari berbagai sumber DAU dan Bantuan Keuangan provinsi
6	Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota.	- Masih perlunya peningkatan sinergitas perencanaan antara Bappeda dengan OPD - Belum optimalnya implementasi dokumen hasil perencanaan bidang	- Beragamnya kapasitas SDM perencana di OPD - Belum optimalnya pelaksanaan monev dan pengendalian bidang	- Terbukannya peluang diklat - fleksibilitas penganggaran untuk mengoptimalkan kegiatan monev dan pengendalian bidang
7	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Masih kurang optimalnya respons masyarakat terhadap saluran partisipasi publik yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis TIK	Komitmen dan tingkat partisipasi secara konvensional yang relative baik dalam forum forum konsultasi public dan FGD
8	Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.	Belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi koordinatif	Hambatan koordinasi, konstrain waktu	Komitmen pimpinan dan perencanaan yang menunjang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
9	Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.	Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	Implementasi SOP yang belum sepenuhnya dipahami saat desk serta masih adanya <i>overlapping</i> antara bidang dan sekretariat	Adanya peraturan yang dapat dijadikan panduan umum

3.4 Telaahan RTRWK dan KLHS

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Kedudukan Kota Magelang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b) Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c) Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d) Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e) Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f) Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g) Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, rencana sistem perkotaan di Kota Magelang terdiri dari sistem:

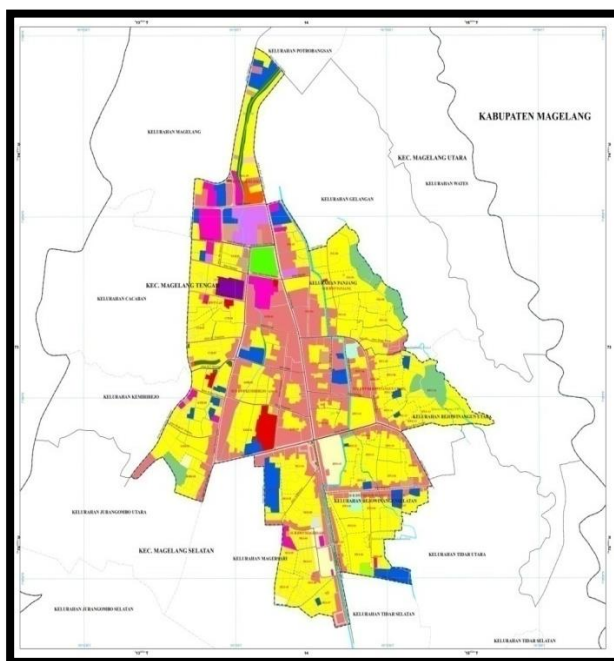
- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Rencana sistem perkotaan tersebut dibagi kedalam 5 (lima) BWK. Rencana Pembagian BWK dan sistem perkotaan yang terdapat di dalamnya diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Kawasan Strategis.

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

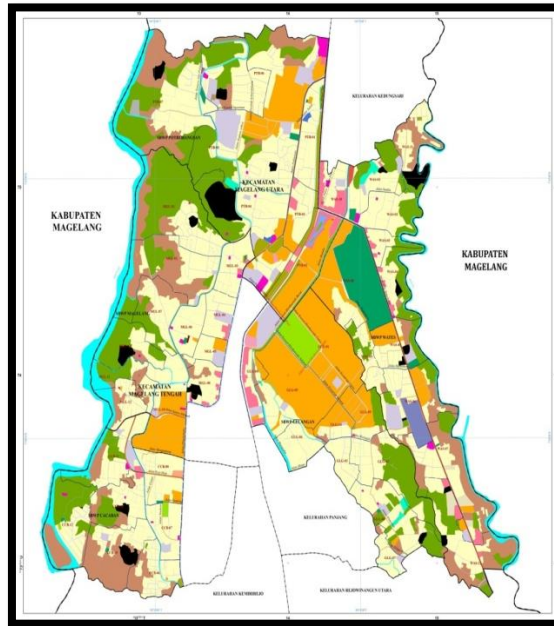
BWK I mempunyai luas kurang lebih 255 Ha, dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Cacaban. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.



Gambar 3.1 Peta Pola Ruang BWK I

b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

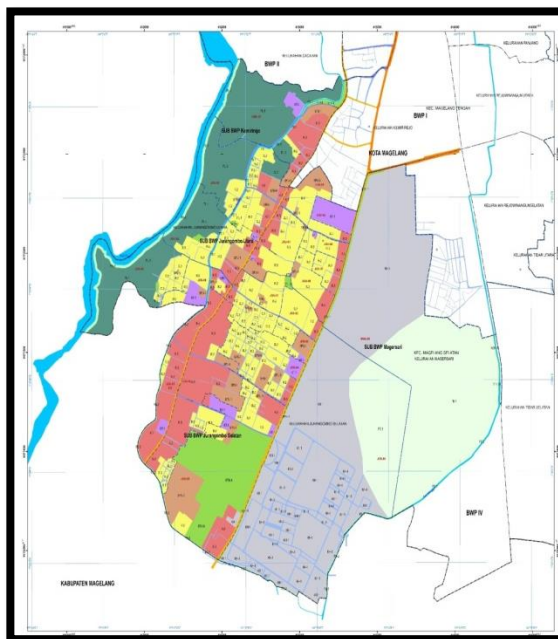
BWK II mempunyai luas kurang lebih 370 Ha, dengan arahan fungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilitas perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK I meliputi *seluruh* wilayah Kelurahan Potrobangsari; *sebagian* wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar 3.2 Pola Ruang BWK II

c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

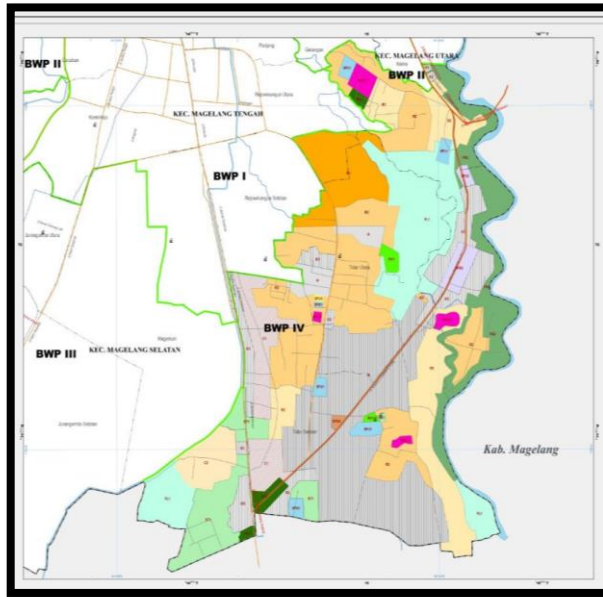
BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari *seluruh* Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, *sebagian* Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi.



Gambar 3.3 Peta Pola Ruang BWK III

d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

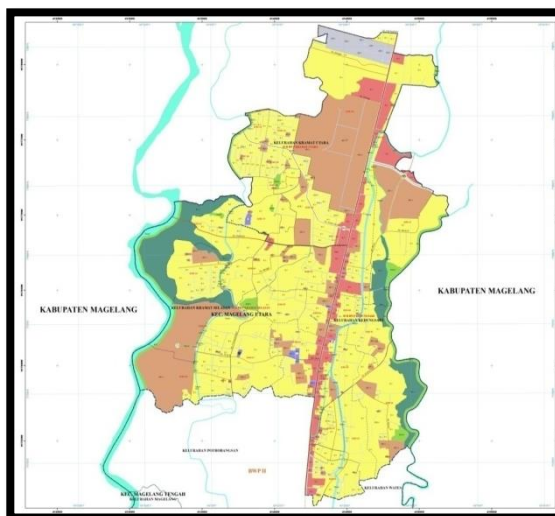
BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari *sebagian* Kelurahan Rejowinangun Utara, *sebagian* Kelurahan Magersari, dan *sebagian* Kelurahan Wates, dan *seluruh* Kelurahan Tidar Utara dan *seluruh* Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Cangkuk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar 3.4 Peta Pola Ruang BWK IV

e. Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreasi. BWK V terdiri dari *seluruh* Kelurahan Kramat Utara, *seluruh* Kelurahan Kramat Selatan, dan *seluruh* Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mengampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar 3.5 Peta Pola Ruang BWK V

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Struktur atau sistem pusat pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan fungsional yang mendukung pengembangan Kota Magelang. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan. Bagian ini akan menjelaskan sistem pusat pelayanan yang ada dalam struktur ruang Kota Magelang. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota Magelang memiliki cakupan sebagai berikut:

- a) Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai *hinterland*. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang, delineasi kawasan ada dalam peta pembagian BWK Kota Magelang.
- b) Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi :
 - 1) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo terdapat di Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 3) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta, terdapat di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 4) Sub Pusat pelayanan kota di BWK V terdapat di Kelurahan Kramata Utara, Kecamatan Magelang Utara yaitu Kawasan Sidotopo.

c) Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota, meliputi:

1) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK I

- kesatu yaitu Kawasan Karesidenan yang terdapat Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan
- kedua yaitu Kawasan Rejowinangun terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

2) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK II:

- kesatu yaitu Kawasan Tuguran yang terdapat di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara.
- kedua yaitu Kawasan Urip Sumohardjo terdapat di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK III:

- kesatu yaitu Kawasan Taman Parkir yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
- kedua yaitu Kawasan Karet terdapat di Kelurahan Jurangombo Selatan.

4) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK IV:

- kesatu yaitu Kawasan Soka yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
- kedua yaitu Kawasan Canguk terdapat di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.

5) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK V:

- kesatu yaitu Kawasan Menowo yang terdapat di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.
- kedua yaitu Kawasan Sambung yang terdapat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara

Kota Magelang Selain sebagai PKW Kota Magelang juga sebagai daerah penyangga Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Selain itu juga ditegaskan lagi dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di dalam perpres tersebut Candi Borobudur menjadi destinasi pariwisata nasional bersama dengan Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, Tanjung Lesung, Bromo Tengger Semeru, dan Komodo.

Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 wilayah KSN Borobudur terbagi menjadi dua, yaitu Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) yang berada pada radius 5 km, dan Sub

Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yang berada pada radius 5-10 km. Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) diarahkan sebagai kawasan pelestarian utama, sedangkan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya. Jika dilihat dari gambar di bawah sampai radius 10 km dari Candi Borobudur, Kota Magelang sebenarnya tidak masuk dalam radius tersebut sehingga ditetapkan Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional tidak memberikan dampak langsung untuk Kota Magelang. Akan tetapi ditetapkan KSN Borobudur memberikan potensi bagi Kota Magelang berupa adanya potensi limpahan wisatawan dari Candi Borobudur untuk berkunjung ke Kota Magelang sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi Kota Magelang.

Di sisi lain, jika dicermati lagi mengenai arahan pengembangan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yaitu sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya, maka dapat diketahui bahwa Kawasan SP-2 tidak akan dibuat menjadi kawasan perkotaan. Hal ini menjadi peluang bagi Kota Magelang untuk dapat menarik para wisatawan dari Candi Borobudur ke Kota Magelang. Peluang ini berlatar belakang bahwa saat ini Kota Magelang merupakan kawasan perkotaan dan banyak terdapat perdagangan dan jasa yang diharapkan dapat melayani para wisatawan.

Penetapan Candi Borobudur sebagai kawasan strategis nasional juga berkorelasi dengan pengembangan jalur pergerakan. Pada beberapa tahun ke depan akan dikembangkan jalan tol dan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta untuk meningkatkan konektivitas di kedua kota tersebut dan konektivitas menuju Candi Borobudur. Pengembangan kedua jalur tersebut harus dapat menjadi potensi untuk membuat Kota Magelang menjadi lebih berkembang. Jangan sampai pengembangan jalur tersebut justru membuat Kota Magelang menjadi kota mati karena berkurangnya jumlah pergerakan yang melalui Kota Magelang.

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Dari Kawasan – kawasan strategis yang ada di dalam RTRW Kota Magelang, focus pengembangan kawasan pada tahun 2020 di antaranya adalah : a). Pengembangan kawasan sport center di daerah Gor Samapta (Sanden); b). Pengembangan kawasan sidotopo; c). Pengembangan kawasan mantyasih; d). Pengembangan kawasan Gunung Tidar; dan e). pengembangan Kawasan Soekarno Hatta.

Pengembangan kawasan gunung Tidar ini dalam rangka mendukung wisata religious Gunung Tidar yang menjadi daya tarik dan destinasi wisata dalam beberapa tahun

terakhir ini. Rencana pengembangan Gunung Tidar sebagai Kebun raya saat ini sedang dalam tahan perencanaan oleh Pemerintah Kota Magelang. Dengan menggandeng LIPI, Pemerintah Kota Magelang melakukan uji kelayakan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya dan berdasarkan hasil penelitian dan Kajian dari LIPI pada tahun 2018, dinyatakan bahwa Kota Magelang layak sebagai Kebun Raya. Terkait dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada tahun 2019 menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar.

Terkait dengan focus pengembangan Kawasan Soekarno Hatta, hal ini seiring dengan perubahan fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan jasa dan perdagangan dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Pembangunan Jalan Tol Bawen- Jogjakarta dan Pembukaan Jalur Kereta Api Semarang- Borobudur-Yogyakarta. Pemerintah Kota Magelang melalui Anggaran KeMenPUPR mengajukan usulan untuk pembangunan Fly-Over untuk memecah kemacetan di sekitar kawasan tersebut.

Disisi lain beberapa potensi internal Kota Magelang yang menjadi generator perkembangan kota, diantaranya yaitu keberadaan Akademi Militer yang merupakan pusat pendidikan kemiliteran dengan layanan nasional sudah banyak dikenal dari seluruh penjuru wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada kunjungan ke Kota Magelang semakin meningkat. Kebutuhan akomodasi menjadi daya Tarik investor untuk mengembangkan usaha perhotelan dan restoran di Kota Magelang.

Sebagaimana halnya Akademi Militer sebagai pusat pendidikan militer skala nasional di Kota Magelang, dengan ditetapkannya Universitas Tidar sebagai universitas negeri di Indonesia juga menyebabkan terjadinya perubahan fisik sosial di lingkungan sekitar Universitas Tidar, seperti semakin banyaknya tempat kos sebagai tempat tinggal sementara para mahasiswa, semakin menjamurnya tempat usaha untuk melayani kebutuhan mahasiswa, dan semakin banyaknya pendatang seperti mahasiswa yang belajar di Universitas Tidar. Pada nantinya keberadaan Universitas Tidar sebagai universitas negeri akan menjadi tarikan bagi masyarakat dari luar Magelang yang menyebabkan Kota Magelang menjadi semakin padat. Berkembangnya Kawasan UN Tidar akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk kepadatan permukiman, sehingga berpotensi terjadinya penurunan kualitas permukiman. Hal ini harus diantisipasi mulai dari sekarang sehingga potensi tersebut tidak terjadi.

Pengembangan Kawasan UN Tidar sendiri sudah diatur di dalam tata ruang RDTR BWP V yaitu Kawasan Sidotopo. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan terbagi menjadi kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan dan jasa. Di sekitar Kawasan Sidotopo juga dikembangkan kawasan permukiman untuk mendukung kegiatan pendidikan disana. Selain itu juga

dilakukan peningkatan kelas jalan yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan menjadi jalan kolektor primer untuk meningkatkan konektivitas dengan Universitas Tidar di wilayah Kabupaten Magelang.

Secara umum rencana pengembangan Kota Magelang diatur dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang, sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

Arahan penggunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah:

- **Kawasan Perlindungan Setempat** meliputi : sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar.
- **Kawasan Rawan Bencana Longsor** merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

b. Kawasan Budidaya

Arahan penggunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah :

- **Kawasan Permukiman**

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 701,36$ ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman, adalah BWK III dan V.

- **Kawasan Perdagangan/Jasa**

Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ ha.

- **Kawasan Perkantoran**

Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota

Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ ha.

- **Kawasan Pendidikan**

Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya $\pm 107,92$ ha.

- **Kawasan Kesehatan**

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna pemeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWK I, BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 42,46$ ha.

- **Kawasan Peribadatan**

Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas peribadatan yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ ha.

- **Kawasan Rekreasi / Olah Raga**

Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan. Fasilitas dan/atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi / olahraga antara lain fasilitas rekreasi / olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian / pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan

lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ ha.

- **Kawasan Industri / Perdagangan**

Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 68,03$ ha.

- **Kawasan Militer**

Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (seperti lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani, dan lainnya) berada di BWK II, BWK III dan BWK V . Luas keseluruhan $\pm 151,05$ ha.

- **Kawasan Pertanian**

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 185,56$ ha.

- **Kawasan Terbuka Non Hijau**

Adapun RTNH yang ada di Kota Magelang, meliputi : plaza, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa diterapkan pada kawasan-kawasan padat Kota.

- **Kawasan Transportasi (Terminal)**

Sarana (fasilitas) terminal yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan terminal antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWK I, BWK II dan BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 4,85$ ha.

- **Kawasan Pemakaman**

Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada dengan luas keseluruhan $\pm 35,65$ ha.

- **Kawasan Khusus Sektor Informal**

Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arahan pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Kawasan khusus ini diperuntukkan bagi pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan unggulan). Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Sebagai upaya peningkatan perkembangan wilayah Kota, dalam perda Nomor 4 Tahun 2012 juga sudah ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

Kebijakan dan strategi kawasan strategis terkait sinkronisasi pada dokumen RPJPD Kota Magelang sudah tercakup di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031. Penetapan kawasan strategis kota di Kota Magelang didapatkan dari kawasan strategis yang sebagian teridentifikasi oleh produk RPJP Kota Magelang dan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Potensi pengembangannya pada masa-masa mendatang sebagai berikut, yaitu :

- a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk mewadahi pendirian perguruan tinggi negeri. Kebijakan pengembangan dan Penataan Kawasan Sidotopo sebagai pusat bisnis baru

di Kota Magelang (Pusat Perdagangan, rekreasi/ pariwisata, pendidikan dengan skala pelayanan lokal dan regional);

- b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
- c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
- d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat Kebijakan Pengembangan Kawasan pusat Kota (CBD) sebagai aktivitas bisnis utama di Kota Magelang. ;
- e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Stadion Madya Moch. Soebroto, dengan kapasitas 15.000 penonton. Selain itu nanti juga akan dibangun kolam renang dengan standar internasional;
- f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan Kebijakan pengembangan dan penataan kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat perdagangan modern dan tradisional skala regional. ;
- g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang mewadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang.

Telaah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang disebut juga *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan sebuah gerakan bersama pengarusutamaan pembangunan yang berasaskan aspek keberlanjutan baik bagi intra maupun inter-generasi yang menitik beratkan pada aspek lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Pada level global, TPB/SDGs/Agenda 2030 telah dirumuskan pada akhir September 2015 yang melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB termasuk di dalamnya Indonesia. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kota Magelang juga memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan TPB dalam perencanaan pembangunannya. Secara teknis, Kota Magelang hingga tahun 2019 belum menyusun RAD TPB karena menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 15(1) kewajiban untuk menyusun RAD TPB diampu oleh Gubernur bersama-sama dengan Walikota/Bupati. Dalam hal RAD TPB disusun oleh Provinsi, maka kewajiban pemerintah kota adalah melakukan pemetaan indikator TPB di kabupaten kota masing-masing, mengisi target beserta realisasi tiap indikator, serta mengidentifikasi program kegiatan dalam upaya pencapaian TPB tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pencapaian TPB ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018, sedangkan untuk RAD TPB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 saat ini sedang dalam proses penyusunan. RAD TPB Provinsi Jawa Tengah inilah yang menjadi dasar pelaksanaan pencapaian TPB di Kota Magelang.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Bappeda selaku OPD koordinator pelaksana pencapaian TPB di Kota Magelang, terdapat satu indikator TPB yang harus diampu yaitu indikator dalam pencapaian tujuan ke 17 yang masuk dalam pilar ekonomi. Dalam kaitannya dengan permasalahan pelayanan OPD, pencapaian indikator TPB tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel di bawah ini menyajikan kajian hasil analisis terhadap Dokumen KLHS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 3.6

HASIL ANALISIS INDIKATOR TPB PADA BAPPEDA KOTA MAGELANG

No	Kode indikator TPB	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kota	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan						
1.	17.18.1	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	• Ketersediaan indikator SDGs terpilih harus dilakukan melalui tahap pemetaan yang sesuai dengan kondisi Kota Magelang dan didukung data yang valid sehingga mampu memberikan gambaran riil dalam merumuskan target dan realisasinya • Bappeda harus memastikan adanya integrasi indikator TPB dengan dokumen perencanaan pembangunan baik RPJMD maupun Renstra PD • Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian TPB di Kota Magelang	• Bappeda Kota Magelang harus mengambil peran sebagai koordinator pelaksana upaya pencapaian TPB mulai dari pemetaan indikator, penetapan target, berikut monitoring dan evaluasi capaian targetnya sesuai ketentuan batas waktu yang ditetapkan • OPD pengampu indikator dalam TPB harus mengintegrasikan indikator TPB dalam dokumen perencanaan sektoral yang disusun dengan dukungan data yang valid sesuai buku pedoman metadata baik pilar ekonomi, sosial, lingkungan maupun hukum dan tata kelola yang telah diterbitkan • OPD pengampu indikator wajib melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian TPB kepada koordinator pelaksana TPB di daerah (Bappeda)

TABEL 3.7
Permasalahan dan Faktor Pendorong Hasil Analisis terhadap TPB pada Bappeda Kota Magelang

No	Program/Kegiatan Bappeda	Aspek Kajian TPB yang melibatkan Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Fisik Prasarana				
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Perumusan target belum didukung data yang valid	Belum semua target dan realisasi indikator TPB menggambarkan kondisi riil	V	
		Pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam upaya pencapaian TPB Kota Magelang sesuai prinsip universal komprehensif dan inklusif	Belum adanya instrumen koordinasi monitoring dan evaluasi yang komprehensif dengan kejelasan jadwal		V
		Pelaksanaan pencapaian TPB perlu difokuskan sebagai bagian pencapaian pembangunan daerah bukan hanya sebagai <i>business as usual</i>			V
2	Pembuatan Dokumen Perencanaan Bidang	Indikator TPB belum semuanya terintegrasi dengan dokumen perencanaan strategis sektoral	saat ini Kota Magelang belum memiliki dokumen RAD TPB masih mengacu dokumen RAD TPB Provinsi Jawa Tengah	V	
	Program Perencanaaan Pembangunan Daerah				
3	Pembutan Dokumen Perencanaan Daerah	Indikator TPB belum semuanya terintegrasi dengan dokumen perencanaan strategis daerah	saat ini Kota Magelang belum memiliki dokumen RAD TPB masih mengacu dokumen RAD TPB Provinsi Jawa Tengah	V	
		Dokumen acuan yang rinci sebagai pedoman pengintegrasian TPB dalam penyusunan rencana strategis daerah (RPJMD) belum ada		V	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD
2. Hasil telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota
3. Hasil analisis Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda provinsi Jawa Tengah
4. Hasil telaahan RTRW
5. Hasil analisis KLHS

Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka permasalahan yang melingkupi Bappeda Kota Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Kota Magelang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan monev bidang Perencanaan, Ekonomi-Praswil dan Pemsosbud yang perlu disusun, diimplmentasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jateng	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasara-na yg memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	1. Belum optimalnya imple-mentasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang 4. Masih lemahnya manaje-men pengaturan pekerjaan 5. Masih kurangnya koordi-nasi antar bidang dengan PD
Kajian Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sara-na prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	7. Belum optimalnya koordi-nasi internal dan antar bidang 8. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi,		9. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
		etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		tercapainya reformasi birokrasi; 10. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; 11. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi; 12. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP) 13. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM 14. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Tuntutan pemenuhan akan ratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	Belum adanya kepastian regulasi operasional terkait Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Masuknya Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN	Perubahan paradigma pembangunan dari money <i>follow function</i> menjadi money follow program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibatkan daerah sekitar	Belum optimalnya implementasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Implikasi Undang-undang 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
4		Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana reaktivasi rel kereta api yang menembus Kota Magelang mempengaruhi konstelasi secara geoekonomi dan sosial	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Magelang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kota Magelang yang harus dipecahkan dalam mencapai tujuan pembangunan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
PENENTUAN DAN PRIORITISASI ISU - ISU STRATEGIS OPD

No	Isu - Isu Strategis Bappeda Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Nilai	Bobot	Total Skor	Rank
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5				
1	Masih rendahnya kualitas manajemen penyelesaian pekerjaan	3	2	1	2	2	10	5	50	7
2	Peningkatan kapasitas dan penempatan personil yang merata dan sesuai kompetensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	3	1	1	3	3	11	10	110	2
3	Peningkatan koordinasi internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi koordinatif	3	2	3	3	3	14	5	70	4
4	Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan dalam nmenjawab permasalahan dan isu kota	3	1	1	2	3	10	10	100	3
5	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	3	2	2	2	3	12	5	60	5
6	Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	3	2	2	2	2	11	5	55	6
7	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	3	3	1	1	2	10	10	100	3
8	Belum optimalnya inovasi perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat	3	3	1	1	2	10	5	50	7
9	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	2	3	1	1	2	9	5	45	8

No	Isu - Isu Strategis Bappeda Kota Magelang	Kriteria Penilaian					Total Nilai	Bobot	Total Skor	Rank
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5				
10	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	3	2	1	2	3	11	5	55	6
11	Masih lemahnya sistem dan pengelolaan kearsipan	2	1	2	2	2	9	5	45	8
12	Belum optimalnya perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Perencanaan	3	3	2	2	3	13	10	130	1
13	Belum optimalnya perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	3	3	2	2	3	13	10	130	1
14	Belum optimalnya perencanaan, koordinasi dan monev Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	3	3	2	2	3	13	10	130	1

Keterangan :

No	Kriteria	Keterangan skor		
		1	2	3
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra	Tidak mempengaruhi	Mempengaruhi	Sangat mempengaruhi
2	Kebutuhan akan sarana dan prasarana	Sedikit membutuhkan	Sedang	Banyak
3	Kemudahan untuk ditangani	Sulit	Moderat	Mudah
4	Kebutuhan SDM	Sedikit	Cukup	Banyak
5	Keberhasilan penanganan akan membantu meningkatkan kontribusi OPD pada pembangunan daerah secara keseluruhan	Tidak membantu	membantu	Sangat membantu

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

4.1 Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang 2016-2021

4.3 Strategi

4.4 Kebijakan

Berdasarkan hasil telaahan materi pada Bab terdahulu, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung *core business* perencanaan
- c. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
- f. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
- g. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- h. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan *adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan ;*
- b. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan kedua*, Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung *core business* perencanaan *adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas;*
- c. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku *adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .*
- d. Untuk mewujudkan *tujuan keempat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi *dengan sasaran :*
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif;
 - 2) Terwujudnya dukungan data dan informasi *ter-update*;
 - 3) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
- e. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran *Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan*
- f. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan *bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :*
 - 1) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - 2) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - 3) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas

- g. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas *dengan sasaran* :
- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
 - 2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- h. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas *dengan sasaran* :
- 1) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
 - 2) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi
 - 3) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Prasarana Wilayah;
 - 4) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

Tabel 4.1 **Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	1. Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 c. S3	Perbandingan personil Bappeda dengan latar belakang masing masing jenjang dibagi total personil Bappeda	%	a. 53% b. 32% c. 0%	a. 47% b. 34% c. 0%	a. 39% b. 45% c. 0%	a. 37% b. 50% c. 0%	a. 34% b. 53% c. 0%	a. 31% b. 55% c. 0%
			2. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	Jumlah aparatur perencanaan Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan dan penganggaran di bagi total personil Bappeda	%	85%	87%	90%	90%	92%	95%
			3. Cakupan seminar/ Workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	Jumlah personil yang seharusnya mengikuti worksop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda dibagi total personil Bappeda yg harus mengikuti	%	95%	95%	98%	98%	98%	100%
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	1. Tersedianya sarpras yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	Sarana prasarana yang ada dibagi sarana prasarana yang seharusnya	%	91%	92%	93%	94%	95%	96%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	2. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	2. Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.	Jumlah pelaporan dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu / Total jumlah program kegiatan tahun berjalan	%	95%	95%	96%	96%	97%	97%
			3. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKjIP Bappeda	Nilai	cc	cc	b	bb	bb	bb
			4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan	Persentase serapan keuangan dibagi total anggaran tahun berjalan	%	84%	86%	88%	90%	90%	90%
			5. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP dibagi jumlah SOP seharusnya	%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
4.	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Musrenbang								
			a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang/ Jumlah Kecamatan dan klurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang	Jumlah orang hadir dibagi jumlah undangan	%	90%	90%	94%	94%	96%	96%
			c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	Jumlah peserta Musrenbang yang aktif/ dibagi jumlah peserta	%	10%	10%	15%	15%	20%	20%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu dibagi Jumlah penyelenggaraan Musrenbang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			e. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD.	Jumlah usulan Musrenbang yang disepakati dibagi Jumlah Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja	%	60%	60%	70%	70%	80%	80%
			f. Tingkat Implementasi <i>E- Musrenbang</i> Kelurahan;	Jumlah Kelurahan yang input usulan melalui <i>E- Musrenbang</i> dibagi jumlah kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			g. Persentase usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD	Jumlah usulan masyarakat dalam <i>E- Aspirasi</i> yang diakomodir dibagi total usulan E aspirasi tahun berjalan	%	74%	76%	78%	80%	82%	85%
			h. Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD	Jumlah usulan konsultasi public yang diakomodir dibagi Jumlah usulan saat konsultasi publik	%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
			i. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPd	Jumlah usulan dalam telaah pokpir Dewan yang diakomodir di bagi jumlah usulan hasil telaah Pokpir DPRD	%	65%	70%	75%	80%	85%	90%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang	Prosentase ketersediaan Profil Kota Magelang	Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tingkat aktualitas data dan informasi publik	Jumlah informasi data yang diupload dalam website dibagi jumlah informasi seharusnya yang diupload	%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPd	Jumlah program yang ada di RPJMD dibagi jumlah program di RKPd	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Jumlah program yang ada di RPJMD dibagi jumlah program di Renstra PD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD	Jumlah program yang ada di Renstra PD dibagi jumlah program di Renja PD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersedia di bagi jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang seharusnya	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang diimplementasikan dibagi Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang relevan	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
		2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	Jumlah perencanaan bidang fisik prasarana yang tersedia/ jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang seharusnya	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
			Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana	Jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang diimplementasikan/Jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
		3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasi-kannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sos-Budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	Jumlah perencanaan bidang fisik prasarana yang tersedia/jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang seharusnya	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Tingkat implementasi perencanaan bidang sosisal dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya yang diimplementasikan di bagi Jumlah dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan	%	70%	70%	75%	75%	80%	80%
7.	Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi yang seharusnya	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
		2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra	Jumlah koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana yang seharusnya	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
		3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya	Jumlah koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan bidang sosial budaya yang seharusnya	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
8.	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi monev RKPD dan RPJM yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya kualitas	Persentase rekomendasi yang	Jumlah rekomendasi perencanaan bidang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	SAT	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
		monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	ditindaklanjuti	ekonomi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan							
		3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi perencanaan bidang fisik prasarana yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Cakupan peningkatan kapasitas dan kualitas apartur perencana	% aparatur perencana berdasarkan pendidikan ditambah % aparatur perencana yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran ditambah % cakupan seminar/workshop/ pelatihan di bagi 4	66.25 %	65.75 %	68%	68.75 %	69.25 %	70.25 %	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : d. S1 e. S2 2. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran 3. Cakupan seminar/ Workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	91%	92%	93%	94%	95%	96%	Tersedianya sarpras yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Cakupan tertib administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	% Administrasi pelaporan yang tepat waktu sesuai aturan yang berlaku ditambah % Capaian kinerja pengelolaan keuangan ditambah % ketersediaan SOP di bagi 3	76.33 %	80.33 %	84.67 %	88.67 %	92.33 %	92.33 %	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	1. Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu & sesuai aturan yang berlaku. 2. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
											3. Capaian kinerja pengelolaan keuangan 4. % ketersediaan Standar Operasional Prosedur
4.	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	% usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di <i>E-Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4	47.5%	51.25%	57.5%	62.5%	70%	75%	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Musrenbang 1. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang 2. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang 3. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang 4. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu 5. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD. 6. Tingkat Implementasi <i>E-Musrenbang</i> Kelurahan; 7. Persentase usulan masyarakat di <i>E-Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
											8. Persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD 9. Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD
										2. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang 2. Tingkat aktualitas data dan informasi publik
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	% Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD dibagi 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 3. Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
6.	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	% implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ditambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sosial budaya dan fisik prasarana di bagi 2	70%	70%	75%	75%	80%	80%	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	1. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi 2. Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi
										2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana
											Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana
										3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana
											Tingkat implementasi perencanaan bidang sosial dan Budaya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7.	Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang Fispra dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah dibagi jumlah dan sinkronisasi perencanaan Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah yang seharusnya	80%	80%	90%	90%	100%	100%	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
										2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra
										3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya
8.	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Persentase rekomendasi monev perencanaan yang ditindak lanjuti yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi monev Bidang Perencanaan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPd dan RPJM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan						SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
										2. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
										3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
										4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MAGELANG

5.1 Strategi Bappeda Kota Magelang

5.2 Kebijakan Bappeda Kota Magelang

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah selain bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstranya, PD bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Kepala daerah (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD).

Perumusan Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Bappeda Kota Magelang sebelumnya, sedang alat yang dipergunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis dari organisasi adalah melalui analisis SWOT. Teknik yang dipergunakan dalam matrik SWOT ini adalah dengan teknik menginteraksikan faktor-faktor strategis agar terjadi suatu sinergi untuk mencapai tujuan. Untuk sampai dengan munculnya strategi, maka perlu ditelaah factor eksternal dan internal yang mempengaruhinya.

❖ FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda Kota Magelang

Tabel 5.1 Tabel Aspek Kekuatan (*strength*)

No	Poin Kekuatan (Strength/W)
1	Fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator, administrator dan <i>think tank</i> perencanaan pembangunan daerah
2	Kelembagaan organisasi yang solid serta di dukung sumber daya yang handal
3	Ketersedian SDM aparatur yang <i>capabel</i>
4	Kelengkapan sarana prasarana yang memadai
5	Koneksi internet yang cukup mendukung pelaksanaan tugas
6	Tersedianya website sebagai sebagai ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat
7	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
8	Lokasi gedung kantor yang berada di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Magelang sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait
9	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan swakelola
10	Komitmen organisasi sebagai <i>improvement driven organisation</i>

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda.

Tabel 5.2 Tabel Aspek Kelemahan (*Weakness*)

No	Poin Kelemahan (Weakness/W)
1	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
2	Belum optimalnya implementasi dokumen hasil perencanaan bidang
3	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan
4	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD
5	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
6	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang

No	Poin Kelemahan (Weakness/W)
7	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang
8	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
9	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
10	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
11	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
12	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM
13	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

❖ FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda.

Tabel 5.3 Tabel Aspek Peluang (*Opportunity*)

No	Poin Peluang (Opportunity/O)
1	Ketersediaan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan-peraturan pendukungnya
2	Terbukanya pendekatan pembangunan topdown, bottom up, partisipatif, politis dan teknokratis
3	Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk meningkat kan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar
4	Peluang pengembangan inovasi perencanaan pembangunan daerah
5	Adanya forum Bappeda se-Jawa Tengah untuk koordinasi program dan kegiatan

No	Poin Peluang (Opportunity/O)
6	Kondusivitas dan Daya saing kota Magelang
7	Terbukanya peluang kerjasama dengan Perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait dengan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
8	Peluang pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i>
9	Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran melalui skema Bantuan Provinsi dan DAK
10	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11	Keberadaan forum forum warga
12	Daya kritis masyarakat dalam mengawal proses pembangunan

2. **Aspek Ancaman**

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Magelang

Tabel 5.4 Tabel Aspek Ancaman (Threat)

No	Poin Ancaman (Threat/T)
1	Kapasitas SDM perencana pada OPD di bawah lingkup koordinasi Bappeda masih belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda
2	Belum optimalnya aspirasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disalurkan melalui media yang disediakan pada website Bappeda
3	Perubahan regulasi yang hadir pada waktu yang tidak tepat sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
4	Banyaknya permasalahan dan isu strategis kota yang harus segera disolusikan
5	Belum optimalnya koordinasi eksternal dan masih adanya ego sektoral antar OPD

MATRIKS SWOT

Matrik SWOT dapat dipergunakan sebagai sarana dalam menyusun strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan lingkungan strategis dari organisasi karena matrik SWOT ini menggambarkan secara jelas bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi serta menggambarkan peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Matrik SWOT ini mempunyai empat strategi utama yang dapat dirumuskan ke dalam empat kuadran SWOT yaitu :

a. Strategi SO (*Strengths vs Opportunities*)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran I, yang biasa disebut dengan strategi ekspansi. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran organisasi untuk menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dengan mempergunakan strategi tersebut maka diharapkan akan terjadi pengembangan/ekspansi, pertumbuhan atau perluasan dalam bidang tertentu dalam mencapai tujuan.

b. Strategi ST (*Strengths vs Threats*)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran II, yang biasa disebut dengan strategi diversifikasi. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran organisasi untuk menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan diversifikasi, inovasi dan modifikasi di bidang tertentu dalam upaya untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

c. Strategi WO (*Weakness vs Opportunities*)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran III, yang biasa disebut dengan strategi rasionalisasi/stabilitas. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran organisasi untuk menggunakan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan organisasi. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

d. Strategi WT (*Weakness vs Threats*)

Strategi ini dalam matrik SWOT berada di dalam kuadran IV, yang biasa disebut dengan strategi defensif/survival. Strategi ini bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan suatu kegiatan yang defensif, efisiensi yang menyeluruh untuk dapat bertahan serta menghindari ancaman/tantangan yang juga harus dihadapi oleh organisasi.

Perumusan strategi yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, sebagaimana matrik SWOT yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 5.5 ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)

1. Strategi S-O

Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Peluang (<i>Opportunities</i>)	
1	Fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator, administrator <i>dan think tank</i> perencanaan pembangunan daerah	1	Ketersediaan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan-peraturan pendukungnya
2	Kelembagaan organisasi yang solid serta di dukung sumber daya yang handal	2	Terbukanya pendekatan pembangunan topdown, bottom up, partisipatif, politis dan teknokratis
3	Ketersedian SDM aparatur yang kapabel	3	Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk meningkat kan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar
4	Kelengkapan sarana prasarana yang memadai	4	Peluang pengembangan inovasi perencanaan pembangunan daerah
5	Koneksi internet yang cukup mendukung pelaksanaan tugas	5	Adanya forum Bappeda se-Jawa Tengah untuk koordinasi program dan kegiatan
6	Tersedianya website sebagai sebagai ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat	6	Kondusivitas dan Daya saing kota Magelang
7	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	7	Terbukanya peluang kerjasama dengan Perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait dengan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
8	Lokasi gedung kantor yang berada di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Magelang sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan OPD – OPD terkait	8	Peluang pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i>
9	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan swakelola	9	Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran melalui skema Bantuan Provinsi dan DAK
10	Komitmen organisasi sebagai <i>improvement driven organisation</i>	10	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		11	Keberadaan forum forum warga
		12	Daya kritis masyarakat dalam mengawal proses pembangunan
Asumsi Strategi SO (kekuatan vs Peluang) Menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang			

Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Peluang (<i>Opportunities</i>)	
1	Meningkatkan inovasi perencanaan dengan optimalisasi peran teknologi informasi dan daya kritis warga		
2	Meningkatkan kerjasama, koordinasi antara Bappeda dengan OPD terkait, baik dalam skala kota, propinsi maupun tingkat pusat dalam mendukung <i>core business</i> Bappeda		
3	Meningkatkan kerjasama <i>government to business</i> untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		
4	Pengembangan sisten informasi perencanaan dan <i>data base</i> perencanaan berbasis teknologi informatika		
5	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan		

2. STRATEGI WO

Kelemahan (<i>Weakness</i>)		Peluang (<i>Opportunities</i>)	
1	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	1	Ketersediaan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan-peraturan pendukungnya
2	Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang	2	Terbukanya pendekatan pembangunan topdown, bottom up, partisipatif, politis dan teknokratis
3	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	3	Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar
4	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD	4	Peluang pengembangan inovasi perencanaan pembangunan daerah
5	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	5	Adanya forum Bappeda se-Jawa Tengah untuk koordinasi program dan kegiatan
6	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang	6	Kondusivitas dan Daya saing kota Magelang

Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunities)	
7	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang	7	Terbukanya peluang kerjasama dengan Perguruan tinggi dan organisasi profesi terkait dengan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
8	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	8	Peluang pemanfaatan Corporate Social Responsibility
9	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;	9	Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran melalui skema Bantuan Provinsi dan DAK
10	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan 9ating penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	10	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11	Belum optimalnya pengelolaan database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	11	Keberadaan forum forum warga
12	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM	12	Daya kritis masyarakat dalam mengawal proses pembangunan
13	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan		
Asumsi Strategi WO (Kelemahan vs Peluang) Menanggulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang			
1	Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi		
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan kegiatan yang partisipasif, lebih terarah dan terukur sesuai visi misi Kepada Daerah dengan di dukung oleh situasi dan kondisi Kota Magelang yang relatif aman dan kondusif		
3	Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah		
4	Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas		

Kelemahan (<i>Weakness</i>)		Peluang (<i>Opportunities</i>)	
	arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran		
5	Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan		
6	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan		
7	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen – dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi		

STRATEGI S-T

Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
1	Fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator, administrator dan <i>think tank</i> perencanaan pembangunan daerah	1	Kapasitas SDM perencana pada OPD di bawah lingkup koordinasi Bappeda masih belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda
2	Kelembagaan organisasi yang solid serta di dukung sumber daya yang handal	2	Belum optimalnya aspirasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disalurkan melalui media yang disediakan pada website Bappeda
3	Ketersedian SDM aparatur yang kapabel	3	Perubahan regulasi yang hadir pada waktu yang tidak tepat sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
4	Kelengkapan sarana prasarana yang memadai	4	Banyaknya permasalahan dan isu strategis kota yang harus segera disolusikan
5	Koneksi internet yang cukup mendukung pelaksanaan tugas	5	Belum optimalnya koordinasi eksternal dan masih adanya ego sektoral antar OPD
6	Tersedianya website sebagai ruang informasi dan komunikasi dengan masyarakat		
7	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah		
8	Lokasi gedung kantor yang berada di lingkungan Sekretariat Pemda Kota Magelang sehingga memudahkan untuk		

Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
	melakukan koordinasi dengan OPD – OPD terkait		
9	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dengan swakelola		
10	Komitmen organisasi sebagai <i>improvement driven organisation</i>		
Asumsi Strategi ST (kekuatan vs Ancaman) Menggunakan Kekuatan untuk menghadapi ancaman / tantangan			
1	Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan		
2	Peningkatan koordinasi dalam proses perencanaan dan evaluasi terkait dengan penanganan permasalahan – permasalahan dan isu strategis di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya secara komprehensif dan integral.		
3	Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk – produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
4	Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan		
5	Peningkatan Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan		

STRATEGI T-W

Kelemahan (<i>Weakness</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
1	Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus	1	Kapasitas SDM perencana pada OPD di bawah lingkup koordinasi Bappeda masih belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda
2	Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang	2	Belum optimalnya aspirasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disalurkan melalui media yang disediakan pada website Bappeda
3	Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan	3	Perubahan regulasi yang hadir pada waktu yang tidak tepat sebagai dasar/ acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Kelemahan (<i>Weakness</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)	
4	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD	4	Banyaknya permasalahan dan isu strategis kota yang harus segera disolusikan
5	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	5	Belum optimalnya koordinasi eksternal dan masih adanya ego sektoral antar OPD
6	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang		
7	Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang		
8	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;		
9	Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;		
10	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;		
11	Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang		
12	Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM		
13	Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan		
Asumsi Strategi WT (Kelemahan vs Ancaman) Memperkecil Kelemahan dan menghindari ancaman / tantangan			
1	Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan		
2	Peningkatan sosialisasi proses dan dokumen perencanaan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan OPD dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi		

Kelemahan (<i>Weakness</i>)		Ancaman (<i>Threats</i>)
3	Peningkatan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	
4	Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	

5.2 KEBIJAKAN

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 5.6 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencanaan dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : • Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: • Workshop perencanaan pembangunan daerah • Sosialisasi perencanaan pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah: • Workshop perencanaan pembangunan daerah • Sosialisasi perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pengadaan peralatan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
		2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda	- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Perencanaan Pembangunan - Publikasi Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	- Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan - Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan - Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran	- Melaksanakan pengelolaan administrasi - Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD - Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar dan tepat waktu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya dan listrik - Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Penyediaan bahan logistic kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan jasa Tenaga kontrak/ honorer daerah/tidak tetap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD • Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun • Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran • Penyusunan Rencana Kerja OPD • Penyusunan RKA OPD • Penyusunan Renstra OPD • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	a. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan b. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah c. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas	Program perencanaan pembangunan daerah • Penyelenggaraan musrenbang RKPD • Forum OPD dan FGD • Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD • Konsultasi public RPJMD • Forum OPD dan FGD RPJMD
	Terwujudnya dukungan data dan informasi <i>ter-update</i>	1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan	Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan	Program Pengembangan data/informasi • Penyusunan Profile Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Keg. Penyusunan Profile Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
		2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah	Program perencanaan pembangunan daerah • Penyusunan rancangan RKPD • Penetapan RKPD • Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD • Penetapan RPJMD 2016 – 2021 • Penetapan Perubahan RKPD • Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD • Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD • Penyusunan Renstra OPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				• Penyusunan Review RPJPD • Penyusunan Standar Satuan Harga • Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah • Pencerahan Perencanaan Pembangunan • Pengembangan Kreativitas dan inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Mapping Efektifitas Kinerja Terhadap Pencapaian Indikator Program • Kajian teknokratis RPJMD • Evaluasi RPJMD • Penyusunan Perubahan RPJMD • Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
6.Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasana & sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi • Identifikasi Produk Unggulan Daerah • Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang • Perencanaan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Pertanian • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk Dan Jaringan Kemitraan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				• Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran Dalam Skema E-Commerce • Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Kum Berbasis Ekonomi Lokal • Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang • Pengembangan Minapolitan • Masterplan Ketersediaan Pangan Kota Magelang • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar • Pengembangan Agribisnis Hortikultura • Perencanaan, Pengembangan Produk Unggulan Pertanian, Perikanan, Peternakan • Penyusunan Dokumen Masterplan Tenaga Kerja Daerah • Optimalisasi Budidaya Perikanan • Rencana Induk Pengembangan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				• Studi Potensi Pengembangan Industri Kreatif • Masterplan Pengembangan BUMD Kota Magelang • Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar • Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV • Penyusunan Sistem Informasi Dan Lingkungan • Monev dan Pelaporan Sejuta Bunga • Peninjauan Kembali MKSB • Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • RAD Ketahanan Pangan • Monev ketahanan pangan Program Kerja Sama Pembangunan • Fasilitasi Kerja Sama dengan Usaha/Lembaga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga - Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Daerah Sub Keg Pengembangan Ekonomi Lokal
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antarlembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota	Program Perencanaan Fisik Prasarana - Monev Implementasi Kawasan-Kawasan Strategis - Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo - Monev 100-0-100 - Monev Strategi Sanitasi Kota - Penyusunan Blueprint Universal Design - Review Strategi Sanitasi Kota - Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan - Penyusunan Masterplan Air Limbah - Up Date Data Base Jalan Dan Jembatan - Review Masterplan Kawasan GOR Samapta - Masterplan Taman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				• Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) • Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta • Penyusunan FS Gondola Lifts (Kyai Langgeng-Alun-alun-pecinan) • Perencanaan Penataan Alun-alun • Perencanaan Penataan Alun-Alun • Up Date Base Perumahan • Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo • Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas • Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis • Monev AMPL • RISPAM • Kornomenv Perumahan, Permukiman , Air Minum dan sanitasi Kota Magelang • Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Dokumen Masterplan Smartcity Program Pengembangan Perumahan - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Lingkungan Sehat Perumahan - Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang social budaya pada skala kota	Program Perencanaan Sosial Budaya - Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah - Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak - Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) - Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				• Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan • Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender • Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana • Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat • Perencanaan Pengembangn Olah Raga • Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah • Penyusunan RAD Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi • Penyusunan Dokumen RAD HAM • Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs • Perencanaan Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi • Penyusunan Dokumen RAD ASN • Penyusunan Dokumen Perencanaan E-Government • Review dan evaluasi dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah • Masterplan Penyusunan Dokumen RAD KLA • Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman • Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi • Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Koordinasi penganggulangan Kemiskinan
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FispraWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprowil dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi • Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi • Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Program Perencanaan Fisik Prasarana • Koordinasi Perencanaan Bidang Fispra
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya • Koordinasi Perencanaan Bidang Sosbud • Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang perencanaan pembangunan	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengendalian Dan Evaluasi RKPD - Evaluasi RPJMD
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Program perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah	Program perencanaan Ekonomi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program perencanaan Fisik Prasarana - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Program perencanaan sosial budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

**Rencana Program yang
akan dilaksanakan OPD
lima tahun ke depan
beserta pendanaan
indikatif**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 maka perlu dilakukan penjabaran operasional melalui bentuk program dan kegiatan yang relevan dan disertai dengan dukungan alokasi anggaran. Hal tersebut sangat strategis dalam upaya untuk ikut mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda di aspek perencanaan.

Sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan program didahului dengan telaahan Visi misi Walikota terpilih, serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam renstra Bappeda yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh Bappeda selama lima tahun mendatang. Kemudian dilakukan identifikasi kinerja SKPD dan indikatornya serta dilanjutkan dengan penyusunan outcome/indikator kinerja program dan penentuan program mana yang sesuai.

Selanjutnya dilakukan penjabaran program ke bentuk kegiatan yang memberikan kontribusi pada pemenuhan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon IV yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/ atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 ini memuat program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Hampir seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum)

Kota Magelang dan hanya terdapat 5 kegiatan yang di danai oleh Bantuan Keuangan Propinsi yaitu kegiatan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha (FEDEP) dan kegiatan penyusunan Profil Daerah, Penyusunan dokumen penanggulangan Kemiskinan (TKPKD), Penyusunan dokumen perencanaan GAKY dan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Kegiatan-kegiatan ini pada tahun 2019 tegabung menjadi satu kegiatan yaitu Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dengan output atau sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan tersebut adalah Penghargaan Pembangunan Daerah (Pangripta Abipraya), Sub Kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Penyusunan Profil Daerah, Penanggulangan Masalah Gizi, Koordinasi penganggulangan Kemiskinan

Di bawah ini akan disajikan rincian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang sebagai implementasi dari Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Logistik Kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan minuman
- Penyediaan jasa Tenaga Kontrak/honorer daerah/tidak tetap
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- Pemeliharaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

3. Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

4. Program Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan rancangan RKPD
- Penetapan RKPD
- Forum OPD dan FGD RKPD
- Pelaksanaan verifikasi renja SKPD
- Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
- Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD
- Penetapan perubahan RKPD
- Penyusunan Perubahan RPJPD Kota Magelang
- Penyusunan Rancangan RPJMD
- Penetapan RPJMD
- Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
- Konsultasi Publik RPJMD
- Penyusunan Dokumen KLHS
- Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Jangka Menengah
- Penetapan Indikator Kinerja RPJMD
- Pelaksanaan Forum SKPD dan FGD RPJMD
- Pelaksanaan Verifikasi Renstra OPD
- Pengendalian dan Evaluasi RKPD
- Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Renstra OPD
- Penyusunan Review RPJPD
- Penyusunan Standar satuan Harga
- Pencerahan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pengembangan Daerah
- Mapping Efektivitas Kinerja Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Daerah
- Kajian Teknokratik RPJMD
- Evaluasi RPJMD
- Penyusunan Dokumen Masterplan Smartcity
- Monev Program Sejuta Bunga
- Penyusunan Masterplan SmartCity
- Pencerahan Perencanaan Pembangunan Daerah

-
- Pengembangan Kreativitas dan inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Mapping Efektifitas Kinerja Terhadap Pencapaian Indikator Program
 - Kajian teknokratis RPJMD
 - Evaluasi RPJMD
 - Penyusunan Perubahan RPJMD
 - Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Program Pengembangan Data informasi

- Penyusunan Profil Daerah

6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

7. Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Penyusunan Rencana Kerja OPD
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
- Penyusunan Rencana Strategis OPD
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) OPD
- Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- Identifikasi Produk Unggulan Daerah
- Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang
- Perencanaan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Pertanian
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk Dan Jaringan Kemitraan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran Dalam Skema E-Commerce

-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Kum Berbasis Ekonomi Lokal
 - Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang
 - Pengembangan Minapolitan
 - Masterplan Ketersediaan Pangan Kota Magelang
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar
 - Pengembangan Agribisnis Hortikultura
 - Perencanaan, Pengembangan Produk Unggulan Pertanian, Perikanan, Peternakan
 - Penyusunan Dokumen Masterplan Tenaga Kerja Daerah
 - Optimalisasi Budidaya Perikanan
 - Rencana Induk Pengembangan Pertanian
 - Studi Potensi Pengembangan Industri Kreatif
 - Masterplan Pengembangan BUMD Kota Magelang
 - Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar
 - Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV
 - Penyusunan Sistem Informasi Dan Lingkungan
 - Monev dan Pelaporan Sejuta Bunga
 - Peninjauan Kembali MKSB
 - Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - RAD Ketahanan Pangan
 - Monev ketahanan pangan

10. Program Kerjasama Pembangunan

- Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana

- Monev Implementasi Kawasan-Kawasan Strategis
- Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo
- Monev 100-0-100
- Monev Strategi Sanitasi Kota
- Penyusunan Blueprint Universal Design
- Review Strategi Sanitasi Kota
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan

-
- Penyusunan Masterplan Air Limbah
 - Up Date Data Base Jalan Dan Jembatan
 - Review Masterplan Kawasan GOR Samapta
 - Masterplan Taman
 - Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
 - Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta
 - Penyusunan FS Gondola Lifts (Kyai Langgeng-Alun-alun-pecinan)
 - Perencanaan Penataan Alun-alun
 - Perencanaan Penataan Alun-Alun
 - Up Date Base Perumahan
 - Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo
 - Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas
 - Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis
 - Monev AMPL
 - RISPAM
 - Kornomenv Perumahan, Permukiman , Air Minum dan sanitasi Kota Magelang
 - Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo

12. Program Pengembangan Perumahan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

14. Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

- Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)
- Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
- Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan
- Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender
- Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat
- Perencanaan Pengembangan Olah Raga
- Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah
- Penyusunan RAD Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

-
- Penyusunan Dokumen RAD HAM
 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs
 - Perencanaan Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
 - Penyusunan Dokumen RAD ASN
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan E-Government
 - Review dan evaluasi dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah
 - Masterplan Penyusunan Dokumen RAD KLA
 - Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman
 - Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di atas untuk pencapaian tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan maka disajikan pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Tahun transisi (tahun 2016) dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.536.548,-
2. Tahun pertama dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.883.309.000,-
3. Tahun kedua dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.508.113.000,-
4. Tahun ketiga dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.523.512.000,-
5. Tahun keempat dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.421.870.000,-
6. Tahun kelima dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.857.036.000,-

Secara terperinci pendanaan indikatif per program kegiatan dapat Tabel berikut ini :

MISI RPJM KE : 1 (SATU)
SKPD : BAPPEDA KOTA MAGELANG

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022			
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Mewujudkan penyelengga-raan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Penunjang Perencanaan	1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : a. S1 b. S2 c. S3		a. 53% b. 32% c. 0%		a. 47% b. 34% c. 0%		a. 39% b. 45% c. 0%		a. 37% b. 50% c. 0%		a. 34% b. 53% c. 0%		a. 31% b. 55% c. 0%		a. 29% b. 57% c. 0%			
						Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	85%		87%		90%		90%		92%		95%		100%				
						Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	90%	95%		95%		98%		98%		98%		100%		100%			
						1 Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	41 orang	41	49,412,000	41	78,042,000	45	73,248,000									
						2 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	100 orang	90	31,800,000	100	124,250,000	100	40,880,000									
						Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		
						1 Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	41 orang						45	10,127,000	45	10,251,000	45	59,294,000	45	60,000,000		
						2 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	100 orang						100	37,010,000	100	35,035,000	100	42,000,000	100	44,000,000		
						Program Pelayanan Administrasi perkantoran																	
						1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12	149,375,000	12	245,900,000	12	262,840,000	12	286,460,000	12	251,960,000	12	277,156,000	12	304,871,600	
					2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan	1. Tersedianya sarpras yang memadai	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	90%	91%		92%		93%		94%		95%		96%		97%
							1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 jenis			4	613,400,000		33,855,000	0		0		4	54,000,000	4	108,000,000
							2 Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	4 jenis			4	82,350,000		44,503,000	0		0		4	34,000,000	4	36,000,000
							3 Pengadaan Mebeleur	tersedianya mebeleur gedung kantor	8 item			8	90,400,000	5									
							4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	11 jenis			12	315,950,000	12	44,620,000	12	39,822,000	12	35,619,000	12	36,000,000	11	36,381,000
							5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 jenis			27	166,620,000	27	187,720,000	27	209,500,000	27	236,900,000	27	235,800,000	14	234,700,000
							6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 jenis	12	4,750,000	11	17,176,000	11	11,676,000	11	13,319,000	11	23,800,000	11	20,611,000	12	17,422,000
							7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 jenis	12	28,500,000	14	71,265,000	14	70,900,000	14	35,500,000	14	37,410,000	14	85,518,000	12	133,626,000
							8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	27 unit	27	-256,800,000	12	5,000,000	12	5,500,000	12	5,000,000	12	5,300,000	12	6,000,000	27	6,700,000
							9 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional							261,800,000	0		0					

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku dengan aturan yang berlaku	2. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku		Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.		95%		95%		96%		96%		97%		97%		97%				
						Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	cc		cc		b		bb		bb		bb		bb		bb			
						Capaian kinerja pengelolaan keuangan	84%		86%		88%		90%		90%		90%		90%		90%		90%	
						% ketersediaan Standar Operasional Prosedur	50%		60%		70%		80%		90%		90%		90%		90%		90%	
					Program Pelayanan Administrasi perkantoran																			
					1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran jasa surat menyurat	12 bulan	12	2,980,000	12	685,000	12	719,000	12	755,000	12	677,000	12	833,000	12	874,000		
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12	62,000,000	12	96,600,000	12	106,432,000	12	81,600,000	12	91,200,000	12	117,418,000	12	123,289,000		
					3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan	27	3,190,000	27	8,590,000	27	7,710,000	27	9,650,000	27	9,350,000	27	9,944,000	27	123,289,000		
					4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	128,354,000		129,462,000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	143,000,000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	167,352,000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	159,945,000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	130,000,000	11 orang & 12 bendel (lap keu dan SPI bulanan)	130,000,000		
					5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	26 item	26	9,900,000	26	65,778,000	26	72,494,000	26	73,292,000	26	75,000,000	26	72,014,000	26	73,000,000		
					6	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	12 bulan	12	26,982,000	12	16,268,000	12	17,081,000	12	16,436,000	12	17,502,000	12	19,774,000	12	20,000,000		
					7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan dan barang cetakan	12 bulan	12	26,930,000	12	34,844,000	12	21,586,000	12	15,220,000	12	16,232,000	12	42,354,000	12	44,472,000		
					8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12	1,600,000	12	5,000,000	12	5,250,000	12	5,094,000	12	5,500,000	12	6,077,000	12	6,381,000		
					9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	3,300,000	12	6,720,000	12	7,056,000	12	7,080,000	12	7,080,000	12	8,168,000	12	8,577,000		
					10	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12	930,000	12	1,450,000	12	14,981,000	12	10,602,000	12	13,998,000	12	1,763,000	12	1,850,800		
					11	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12	25,137,000	12	31,746,000	12	30,710,000	12	24,015,000	12	33,000,000	12	35,579,000	12	37,358,000		
					12	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	12 bulan	12	32,195,000	12	66,045,000	12	88,362,000	12	115,642,000	12	117,454,000	12	72,541,000	12	72,541,000		
					13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	21 jenis					21	3,527,000										
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	17%	17%		34%		52%		69%		86%		100%		100%			
							Persentase arsip dan risalah	80,47%	82%		82%		82%		82%		82%		85%		85%			
							Persentase Penyelamatan Arsip	33%	40%		47%		53%		60%		67%		73%		73%			
					1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 kegiatan	1	14,160,000	1	7,334,000	1	4,545,000	1	6,918,000	1	16,992,000	1	17,000,000				
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
					1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	12	12,482,000	12	15,512,000	12	16,485,000	12	16,490,000	12	15,580,000	12	14,500,000	12	14,500,000		
					2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	5 buku	5	8,429,000	5	9,165,000	5		5	8,509,000	5	7,650,000	5	9,500,000	5	9,500,000		
					3	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis realisasi anggaran	6 buku	6	8,530,000	6	8,550,000	6	8,500,000	6	8,508,000	6	7,580,000	6	9,000,000	6	9,000,000		
					4	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	2	10,242,000	2	11,122,000	2	10,200,000	2	13,656,000	2	12,928,000	2	10,200,000	2	10,200,000		
					5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	2	18,973,000	2	17,593,000	2	17,510,000	2	18,356,000	2	17,390,000	2	18,000,000	2	18,000,000		

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
					6 Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra SKPD dan Dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen	1	13,695,000	1	7,404,000				0						
					7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip) OPD	Dokumen LKjip Bappeda	1 laporan	1	5,735,000	1	5,855,000	1	4,646,000	1	4,830,000	1	5,789,000	1	6,000,000	1	6,000,000
					8 Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Perubahan Renstra OPD	1 laporan							1	9,810,000						
			4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mekanisme pembangunan partisipatif dan inovatif		a. Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						b. Tingkat kehadiran Peserta Musrenbang		90%		90%		94%		94%		96%		96%		98%	
						c. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang		10%		10%		15%		15%		20%		20%		25%	
						d. Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						e. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD.		60%		60%		70%		70%		80%		80%		80%	
						f. Tingkat Implementasi E Musrenbang Kelurahan;		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						g. Persentase usulan masyarakat dalam E Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD		10%		15%		20%		30%		40%		50%		50%	
						h. Persentase Usulan konsultasi public yang diakomodir dalam renja SKPD		60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%	
						i. Persentase pokok pikiran DPRD yang yang diakomodir dalam RKPd		60%		65%		70%		75%		80%		85%		85%	
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%	
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%	
					1 Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah peserta Musrenbang	100 orang	100	109,718,000	200	136,500,000	200	133,400,000	200	142,539,000	200	153,015,000	200	135,000,000	1	135,000,000
					2 Forum SKPD dan FGD	Jumlah forum SKPD	1 kegiatan	1	109,160,000	1	139,620,000	1	196,280,000	1	199,823,000	1	123,404,000	1	124,000,000	2	126,000,000
					3 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang	29 OPD							29	12,000,000						
				2. Terwujudnya dukungan data dan informasi ter-update		Tingkat ketersediaan data profil Kota Magelang		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Tingkat aktualitas data dan informasi publik		50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%	
						Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/jumlah data yang dibutuhkan	85%	85%		90%		90%		90%		95%		95%		95%	
					Program Pengembangan Data/Informasi																

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
						Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	50%	60%		70%		80%	90%		100%		100%		100%		
					1 Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 buku			40	97,164,000	40	109,078,000					40		40	
					Program Perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%	80%		85%		90%		90%		
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%	80%		82%		85%		85%		
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%	45%		50%		55%		55%		
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%	80%		82%		85%		85%		
					1 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	20 buku			20	50,500,000	20	91,882,000	20	84,080,000	20	57,215,000	20	35,000,000	20	35,000,000
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		
						Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		
						Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD		100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		
						Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%		
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%	80%		85%		90%		90%		
					Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%	80%		82%		85%		85%		
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%	45%		50%		55%		55%		
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%	80%		82%		85%		85%		
					1 Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD	150 buku	150	294,328,000	150	302,504,000	150	303,263,000	150	298,966,000	150	291,683,000	150	299,000,000	150	300,000,000
					2 Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen Perwal ttg RKPD	150 buku	150	34,855,000	150	34,855,000	150	34,855,000	150	32,645,000	150	32,729,000	150	39,000,000	150	40,000,000
					3 Pelaksanaan verifikasi renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang diverifikasi	46 opd	46	71,384,000	46	96,120,000	46	117,633,000	46	121,032,000	46	110,130,000	46	76,000,000	46	77,000,000
					4 Penetapan RPJMD	Jumlah perda RPJM	1 Perda	1	76,154,000								1	300,000,000			
					5 Penetapan perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	100 buku	100	29,305,000	100	29,305,000	100	29,330,000	100	27,043,000	100	28,430,000	100	38,000,000	1	40,000,000
					6 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	150 buku	150	120,900,000	150	128,595,000	150	131,425,000	150	132,950,000	150	131,225,000	150	130,000,000	1	132,000,000
					7 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	48 opd	48	294,328,000	48	92,579,000	48	117,229,000	48	121,074,000	48	109,630,000	48	299,000,000	1	300,000,000
					8 Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah buku Renstra SKPD	10 buku	10	22,395,000								1	300,000,000			
					9 Penyusunan Review RPJPD	Jumlah kegiatan review RPJPD	1 kegiatan	1	294,328,000	1	132,618,000										
					10 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga	300 buku			300	156,875,000	300	164,075,000	300	133,000,000	300	118,000,000	300	235,000,000	300	235,000,000
					Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	Jumlah buku PWT	10 dokumen												10	300,000,000	
					12 Pencerahan perencanaan pembangunan daerah	personil program yang handal	67 orang							67	-			67	69,000,000		

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
					Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen kreativitas dan inovasi perencanaan	1 dokumen					1		1				1	150,000,000		
					Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Program	Formula dan tolak ukur efektifitas kinerja kegiatan terhadap kinerja program	1 dokumen					1	146,331,000	-						1	170,000,000
					15 Kajian teknokratis RPJMD	Tersusunnya hasil kajian sebagai dasar penyusunan RPJMD	dokumen							-	1	69,003,000					
					16 Konsultasi Publik RKPD	Tersaringnya masukan atas Ranwal RKPD	keg					5	-	0	-			5	115,000,000		
					17 Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Terevaluasinya RPJMD	dokumen							29	262,660,000						
					18 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Laporan							6	1,252,061,000	6	450,317,000	6	451,000,000		
					19 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan strategis	dokumen							1	170,650,000	1	123,738,000				
					20 Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	Tersusunnya dokumen indikator kinerja RPJMD	dokumen					1	128,374,000								
					21 Konsultasi Publik RPJMD	Terseleenggaranya konsultasi publik RPJMD	OPD							29	55,050,000						
					22 Forum OPD dan FGD RPJMD	Terseleenggaranya forum OPD dan FGD RPJMD	OPD							29	113,467,000						
					23 Pelaksanaan Verifikasi Renstra OPD	terseleenggaraan verifikasi renstra OPD	OPD							29	114,700,000						
					24 Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan RPJMD	1 dokumen											1	300,000,000		
		6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	1. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas			Rasio Ketersediaan Perencanaan bidang Ekonomi	70%	70%	70%			75%		75%		80%		80%		80%	
						Tingkat implementasi perencanaan bidang Ekonomi	70%	70%	70%			75%		75%		80%		80%		80%	
					Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
					1 Identifikasi Produk Unggulan daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi	50 Dokumen					50	163,850,000								
					2 Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	Jumlah dokumen Mapping Potensi ekonomi Kota Magelang	30 Dokumen			30	99,755,000										
					3 Perencanaan Peningkatan jaminan mutu produk pertanian	Jumlah dokumen perencanaan jaminan mutu pertanian	30 Dokumen														
					4 Penyusunan Dokumen perencanaan pemasaran produk dan jaringan kemitraan	Jumlah dokumen perencanaan pemasaran	30 Dokumen					30	160,700,000								
					5 Penyusunan dok perenc pengembangan jaringan pemasaran dalam skema e-commerce	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan jaringan pemasaran	35 Dokumen			35	118,365,000										
					6 Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM berbasis ekonomi lokal	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	30 Dokumen							30	161,432,000						
					7 Penyusunan Dokumen Analisis Daya Saing Kota Magelang	Jumlah dokumen analisis daya saing daerah	12 Dokumen														
					8 Pengembangan Minapolitan	Jumlah dokumen pengembangan minapolitan	30 Dokumen											30	135,000,000		
					9 Masterplan Ketersediaan pangan Kota magelang	Jumlah dokumen masterplan ketersediaan pangan	30 Dokumen														

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
					10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan florikultur	30 Dokumen	30	135,519,000												
					11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	30 Dokumen	30	142,605,000												
					12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Gunung Tidar	30 Dokumen	30	183,978,000					1	490,951,000						
					13 Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Jumlah dokumen Pengembangan Agribisnis Hortikultura	30 Dokumen														
					14 Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan produk unggulan Pertanian, perikanan, peternakan	30 Dokumen														
					15 Penyusunan Dokumen Master Plan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah dokumen Grand Design penciptaan lapangan kerja	30 Dokumen							30							
					16 Optimalisasi budidaya perikanan	Jumlah dokumen Optimalisasi budidaya perikanan	30 Dokumen														
					17 Rencana induk pengembangan pertanian	tersedianya dokumen pengembangan pertanian	30 Dokumen														
					18 Studi potensi pengembangan industri kreatif	Jumlah dokumen Studi potensi pengembangan industri kreatif	12 Dokumen														
					19 Masterplan pengembangan BUMD Kota Magelang	Tersedianya dokumen rencana pengembangan BUMD Kota Magelang	20 Dokumen							0	0			20	18,000,000		
					20 Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	Jumlah dokumen Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	30 dokumen					30									
					21 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	32 buku			32	150,300,000										
					22 Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) ber-NKV	32 buku			32	153,405,000										
					23 Penyusunan Sistem Informasi dan Lingkungan	Jumlah buku KLHS	1 kegiatan	1	294,328,000												
					24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sejuta Bunga	tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB	30 dokumen					30		30	104,352,000	30	53,634,000	30	110,000,000	30	120,000,000
					25 Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	tersedianya dokumen peningkatan kualitas lingkungan hidup	30 dokumen														
					26 Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan	Tersedianya dokumen RAD Ketahanan Pangan															
					27 Monev Ketahanan Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Monev Ketahanan Pangan												30	100,000,000	30	100,000,000
					28 Review Perda Branding Kota Magelang	Tersedianya dokumen review Perda Branding												30	210,000,000		
					29 Perencanaan Pengembangan Industri 4.0	Jumlah dokumen pengembangan industri 4.0												30	185,000,000		
					Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	1	1		2		3		4		4		4		4	
					1 Fasilitas Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1 kegiatan	1	90,000,000	1	226,313,000	1	261,665,000					1		4	
					Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi																

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%	
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%	
					1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Tersedianya dokumen implementasi dan arahan MKSB	30 buku	30	81,509,000	30	149,753,000										
				2. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Program perencanaan Fisik Prasarana	Rasio Ketersediaan Perencanaan bidang Fisik Prasarana	70%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%	
						Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	70%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%	
						cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					1 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis						30	85,600,000	30	25,000,000	30	79,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000
					2 Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Terminal Lama Rejomulyo	Tersedianya dokumen studi kelayakan penataan terminal rejomulyo															
					3 Monev 100-0-100	tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-100						30	71,092,000								
					4 Monev Strategi Sanitasi Kota	Tersedianya dokumen capaian Strategi Sanitasi Kota												30	75,000,000		
					5 Penyusunan Blueprint Universal Design	tersediannya dokumen arahan kebijakan dan strategi penerapan universal access design				30	185,000,000										
					6 Review Strategi Sanitasi Kota	tersedianya dokumen perencanaan sanitasi (EHRA, Buku Putih, SSK, MPSS)				1	241,122,000										
					7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	tersedianya dokumen manajemen persampahan						30	233,690,000								
					8 Penyusunan Master Plan Air Limbah	tersedianya dokumen rencana pengembangan air limbah												1	175,000,000		
					9 Penyusunan Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan	tersedianya dokumen rencana drainase berwawasan lingkungan														30	190,000,000
					10 Up Date Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data sistem informasi jalan dan jembatan															
					11 Review Master Plan Kawasan GOR Samapta	tersedianya dokumen pengembangan kawasan GOR Samapta sisi selatan								1	254,000,000						
					12 Masterplan Taman	tersedianya dokumen pengembangan taman kota								1	355,406,000						

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																	
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022					
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
					13	Masterplan Integrated Transport System (ITS)	tersedianya dokumen rencana pengembangan sistem trasnportasi yang terintegrasi														30	200,000,000			
					14	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	tersedianya dokumen pengembangan antisipasi dan protksi dini terhadap kebakaran						30	203,350,000											
					15	Review Masterplan Kawasan Sukarno Hatta	tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis Sukarno Hatta																		
					16	Studi Kelayakan Penataan Alun-Alun sebagai Sentra Pertumbuhan Ekonomi Baru	tersedianya dokumen studi kelayakan penataan alun-alun sebagai CBD													30	230,000,000				
					17	Penyusunan FS Skywalk Jalan A Yani (Penghubung teras Kali Kota dan Taman Lansia)/ Pecinan	tersedianya dokumen studi kelayakan Skywalk Jalan A yani dan Pecinan																		
					18	Penyusunan FS Gondola Lifts (Kyai Langgeng - Alun-alun - Pecinan)	tersedianya dokumen studi kelayakan gondolo lifts																		
					19	Perencanaan Penataan Alun-alun	tersedianya dokumen perencanaan penataan alun-alun																		
					20	Up Date Data Base Perumahan	tersedianya data sistem informasi perumahan dan permukiman																		
					21	Perencanaan Penataan Terminal Lama Rejomulyo	tersedianya dokumen perencanaan penataan terminal lama Rejomulyo																		
					22	Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan prioritas	30 Dokumen													30	230,000,000			
					23	Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis	30 Dokumen														30	300,000,000		
					24	Monev AMPL	Tersedianya dokumen capaian Strategi Sanitasi Kota	30 Dokumen							30	89,169,000	30	95,602,000				30	100,000,000	30	120,000,000
					25	Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM)	Tersedianya dokumen Review RSPAM	1 dokumen									1	294,000,000							
					26	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	kegiatan									1	139,000,000	4	111,000,000					
					27	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	Tersusunnya dokumen masterplan kawasan sidotopo	dokumen											1	222,000,000					
28	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	Tersusunnya Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	dokumen				1	68,895,000																	
29	Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theather	Tersusunnya Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theater	dokumen				1	139,900,000																	
30	Pembaruan Data Dasar Usulan Keciptakaryaan	Tersusunnya Pembaruan Data Dasar Usulan Keciptakaryaan	dokumen				1	96,897,000																	

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				
								TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
					31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R	dokumen			1	105,420,000												
					32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk	Tersusunnya dokumen perencanaan tata bangunan TPST 3R Induk	dokumen			1	107,120,000												
					33	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST 3R Induk	Tersusunnya Dokumen studi kelayakan TPST 3R Induk	dokumen			1	93,100,000												
					34	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	Tersusunnya Dokumen masterplan kampung tematik, terpadu dan hijau	dokumen						1	74,000,000									
					35	Review Masterplan kawasan soekarno hatta	tersedianya dokumen masterplan kawasan soekarno hatta	dokumen						1	209,000,000									
					Program perencanaan pembangunan daerah		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
							Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%			
							Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%			
							Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%			
							Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%			
					1	Penyusunan Dokumen Masterplan Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 Dokumen	50	94,599,000	50	95,199,000	50	73,500,000	4	111,000,000	4	94,000,000	50	159,000,000				
					Program Pengembangan Perumahan		Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	2	2		2		3		4		5		5		5			
					1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah fasilitasi kegiatan Kotaku	12 kelurahan	12	26,679,000	12													
					Program Lingkungan Sehat Perumahan		Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat																	
					1	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)	Jumlah dokumen RKP-KP	10 dokumen			10													
				3. Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasikannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya			Rasio ketersediaan perencanaan bidang sosial budaya	70%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%			
							Tingkat implementasi perencanaan bidang Sosial Budaya	70%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%			
					Program perencanaan sosial budaya		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					1	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen SPKD	20 buku	20	63,233,000														
					2	Penyusunan Dokumen Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen Kota Layak Anak	30 buku				30												
					3	Penyusunan Dokumen RAD Kota Inklusif	Jumlah Dokumen RAD Kota Inklusif	20 buku				20												
					4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan penanganan GAKY	4 laporan	4	71,030,000	4	100,718,000	4	115,199,000										

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																	
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
					Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah laporan LP2KD	36 buku	36	120,358,000	36	155,035,000	36	160,960,000												
					Penyusunan RAD Kota Magelang Sehat	Jumlah dokumen RAD	20 buku													20	150,000,000				
					Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah dokumen Lap Monev PUS	40 buku	40	52,377,000	40	103,986,000	40	104,000,000										40		
					Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan	30 buku																		
					Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kesenian dan kebudayaan	30 buku			30	192,739,000														
					Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Jumlah Dokumen RAD PUG	25 buku			25	102,705,000														
					Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	20 buku					20	101,334,000												
					Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	30 buku							30	155,827,000										
					Masterplan Pemberdayaan Pemuda	Jumlah dokumen pemberdayaan pemuda	30 buku																		
					Perencanaan Peningkatan Daya Saing dan Daya Jual Pariwisata	Jumlah dokumen peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata	30 buku																		
					Perencanaan Pengembangan Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan olahraga	30 buku	30	201,750,000																
					Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	30 buku														30	170,000,000			
					Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Stabilitas Daerah	30 buku																30	150,000,000	
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen RAD PK	30 buku			30	110,856,000														
					Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen RAD-HAM	20 buku					20	108,780,000												
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	Jumlah Dokumen RAD SDG	20 buku												20	160,000,000					
					Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen peningkatan layanan publik	20 buku																20	160,000,000	
					Perencanaan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	30 buku							30	153,552,000										
					Perencanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kerjasama Daerah	30 buku														30	150,000,000			
					Penyusunan Dokumen RAD ASN	Jumlah dokumen RAD RAD ASN	20 buku					20													
					Penyusunan dokumen perencanaan E-Government	Jumlah dokumen E-Government	20 buku																		
					Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	20 buku										20	115,059,000							
					Penyusunan Dokumen RAD-KLA	Jumlah dokumen RAD-KLA	20 buku																		
										Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman	Tersusunnya masterplan pengembangan wisata sudirman	1 dokumen													

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLAK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
					29 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	1 dokumen									1	152,394,000				
					30 Penyusunan Dokumen Kemitraan	Tersusunnya Dokumen Kemitraan	1 dokumen			1	110,443,000										
					31 Penyusunan Masterplan wisata diponegoro	Tersusunnya dokumen diponegoro	1 dokumen							1	152,373,000						
					32 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Rancangan Perda Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 Rancangan Perda											1	270,000,000		
					33 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wanita Rentan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wanita Rentan	1 Dokumen											1	150,000,000		
					34 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wawasan Berkebangsaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wawasan Berkebangsaan	1 Dokumen													1	150,000,000
					35 Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian Stabilitas Daerah	1 Dokumen													1	150,000,000
					36 Penyusunan Dokumen Perencanaan Benda Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Benda Cagar Budaya	1 Dokumen													1	170,000,000
					37 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah Dokumen Perencanaan Benda Cagar Budaya	1 Dokumen													1	170,000,000
			7.Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65%	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%	
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%	
					1 Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 kegiatan			4	46,625,000	4	75,000,000	4	51,000,000	4	58,000,000	4	62,000,000		
					2 Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	1 kegiatan							1						1	80,000,000
				2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		80%		80%		90%		90%		100%		100%		100%	
					Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosbud	12 bulan	12	7,890,000												
					1 Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi	dokumen hasil kormonev bidang sosbud	1 kegiatan			1	120,866,000	1	127,360,000	1	127,883,000	1	119,000,000	1	160,000,000	1	170,000,000

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP
				3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana															
					Program perencanaan Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	100%	100%													
				1 Koordinasi Perencanaan bidang Fisik Prasarana		Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang fispra	12 bulan	12	32,469,000												
				4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana		80%		80%		90%		90%		100%		100%		100%	
					Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	80%	80%		80%		90%		90%		100%		100%		100%	
				1 Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya		Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang sosbud	12 bulan	12	13,043,000												
				2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		dokumen hasil kormonev bidang sosbud	20 dokumen			20	30,984,000	20	29,733,000	20	28,214,000	20	185,216,000	20	52,000,000	20	52,000,000
			8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,3	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	60%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
						Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	65%	70%		72%		75%		80%		82%		85%		85%	
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	25%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%	
						Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	72%	74%		76%		78%		80%		82%		85%		85%	
				1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah dokumen monev	100 buku	100	16,565,000	100	17,671,000	100	18,871,000	100	19,000,000	4	17,000,000	100	20,000,000	100	21,000,000
				2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi		Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%													
					Program perencanaan Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%													
				1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah laporan monev	4 dokumen	4	12,160,000												
				3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana		Persentase rekomendasi hasil monev perencanaan bidang Fisik Prasarana yang ditindaklanjuti															

RPJMD		URUSAN	SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ TOLOK UKUR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
TUJUAN	SASARAN		TUJUAN	SASARAN				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Program perencanaan Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	100%	100%															
					1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan movev	4 dokumen	4	14,640,000														
						Persentase rekomendasi hasil movev perencanaan bidang Bidang Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	100%	100%															
					Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	80%	80%															
					1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan movev	4 dokumen	4	16,340,000														
JUMLAH							-		3,536,548,000			6,883,309,000		5,508,133,000		7,523,512,000		4,421,870,000		7,857,036,000		5,700,532,400	

PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

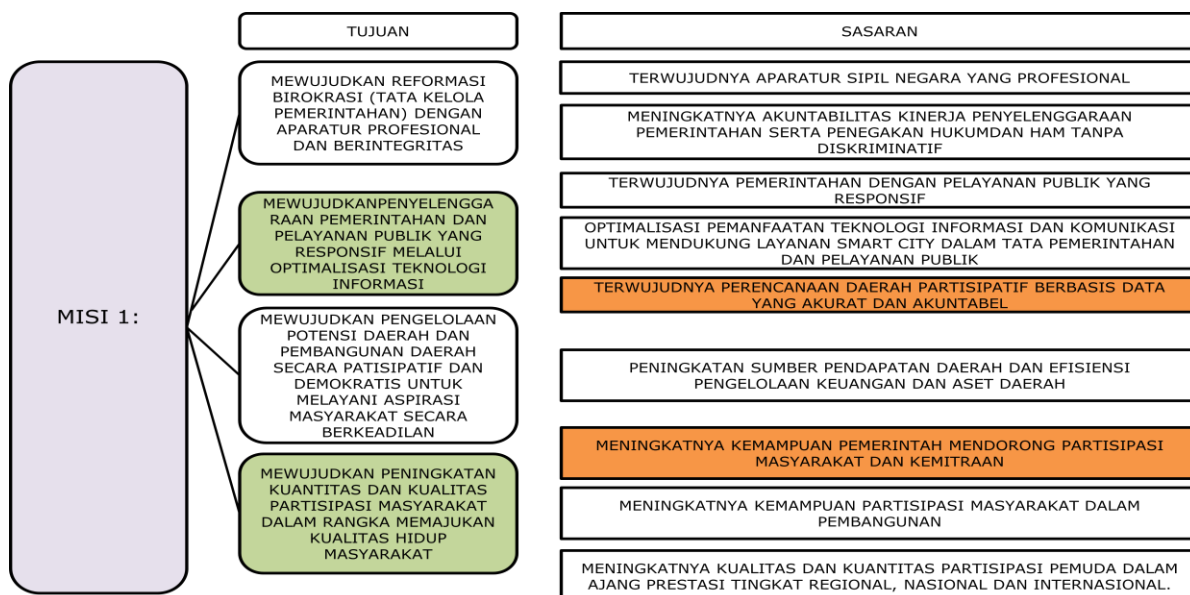
BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda sesuai tugas pokok & fungsi sesuai sasaran RPJMD yang menjadi tolok ukur kinerja

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 disusun dengan memproyeksi dukungan untuk pencapaian Visi Misi Walikota Terpilih yang ditunjukkan dengan indikator yang melekat di RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan. Keterkaitan antara kinerja Bappeda dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD Kota Magelang dapat di lihat di dalam gambar berikut:



Gambar 7.1 Keterkaitan antara Misi , Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD yang di laksanakan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Secara kinerja, maka kontribusi yang diberikan oleh organisasi ini adalah mencapai target indikator yang tertuang dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
2	Prosentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Presentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44.83%	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	89.66%	89.66%

Ke empat inidkator tersebut di atas merupakan indikator kinerja Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang akan di laksanakan oleh OPD. Keempat indikator tersebut masuk ke dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD. Selain keempat indikator tersebut, di dalam IKU Bappeda juga melaksanakan indikator kinerja tujuan yang ada di dalam Perubahan Renstra OPD. Indikator Kinerja yang di laksanakan di dalam IKU Bappeda tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021**

Tujuan / Sasaran RPJMD dan renstra OPD	Indikator Kinerja	Data kondisi Triwulan 2 2019	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	62.24%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
	Prosentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	55%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Presentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD	71.51%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	65.52%	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	89.66%	89.66%
3. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	28%	47.5%	51.25%	57.5 %	62.5%	70%	75%	75%
4. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	85%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
5. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas (merupakan target kinerja bidang / eselon III)	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	76.80%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%

Pada tahun 2019 di lakukan asistensi SAKIP oleh Kemenpan yang difasilitasi oleh bagian Organisasi Setda Kota Magelang. Adapun hasil asistensi tersebut maka untuk IKU OPD terdapat beberapa penyempurnaan terkait mapping atau cascade kewenangan indikator kinerja yang akan di perjanjikan antara kepala OPD dan Walikota. Adapun hasil asistensi dari Kemenpan adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.3 IKU BAPPEDA KOTA MAGELANG 2016-2021
di sandingkan dengan IKU koreksi Menpan tahun 2019**

Perjanjian Kinerja Penetapan 2019				Perjanjian Kinerja Penetapan 2019 Hasil Koreksi Asistensi KemenPan		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
a	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	95% 80%	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja <i>(note : Indikator Sasaran Publikasi data statistic, menjadi indikator kinerja pada Bidang/eselon III)</i>	95%
b	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	65% 75.86%	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD <i>(note : Indikator Sasaran Cakupan PD yang bermitra dengan forum warga, menjadi indikator kinerja pada Bidang/eselon III)</i>	65%
c	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	62.50%	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	62.50%
d	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%

Perjanjian Kinerja Penetapan 2019				Perjanjian Kinerja Penetapan 2019 Hasil Koreksi Asistensi KemenPan		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
e	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	75%	<i>(note : Sasaran dan Indikator Sasaran Cakupan PD yang bermitra dengan forum warga , menjadi indikator kinerja pada Bidang/eselon III)</i>		



**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA MAGELANG TAHUN
2016-2021**

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Program Transisi Tahun 2022

8.1 . Program Transisi Tahun 2022

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021. Jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Magelang tersebut mengikuti jangka waktu masa jabatan Walikota Magelang Tahun 2016-2021 yang jatuh pada pertengahan Pebruari tahun 2021.

Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang tetap berkesinambungan, maka perlu mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022, yang harus disusun tahun 2021. Hal ini penting sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD.

Oleh karena itu pada akhir tahun masa jabatan, Walikota Magelang berkewajiban menyiapkan rancangan RKPD Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2021 dan masalah - masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2022.

Analog dengan alur pikir tersebut Renstra Perubahan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021, untuk menjebatani kekosongan payung/acuan bagi penyusunan Renja OPD Bappeda Kota Magelang Tahun 2022 diperlukan program transisi, yang merupakan program-program prioritas yang harus ditangani sampai tahun 2022.

Berpijak pada beberapa hal tersebut di atas maka ada beberapa hal di atas yang menjadi perhatian yaitu :

- a. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nomor 050.25/101.b/410 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2021 dan sebagai tindaklanjut dari asistensi Kementerian PANRB dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan, keselarasan dan perbaikan indikator kinerja sehingga manajemen kinerja Badan dapat berjalan dengan baik;
- b. Dokumen Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 menjadi pedoman untuk OPD dalam segala gerak untuk pencapaian Visi Kepala Daerah Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-

2021, Visi Jangka menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah : **“Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”**. Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di tuangkan dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan Tahun 2021 dan di tambah renja trasisi tahun 2022;

- c. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah OPD di karenakan masuk ke dalam periode masa akhir jabatan Kepala Daerah periode 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah menyusun rancangan Program dan kegiatan indikatif tahun 2022.
- d. Pedoman transisi di maksud antara lain berujuan untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Dalam hal ini program-program prioritas yang masuk dalam program transisi tahun 2022 pada Renstra OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016-2022, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
5. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
6. Program perencanaan pembangunan daerah
7. Program perencanaan pembangunan ekonomi
8. Program perencanaan Fisik Prasarana
9. Program perencanaan sosial budaya

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 -2021 adalah dokumen rencana jangka menengah pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif.

Dalam terminologi ini, Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang merupakan suatu kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Bappeda Kota Magelang, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal yang merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan peluang dan tantangan serta lingkungan internal

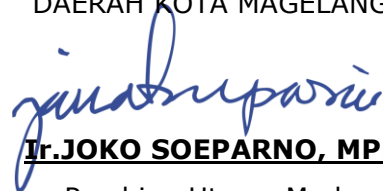
yang meliputi kekuatan dan kelemahan). Rencana tersebut berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari OPD sehingga selama kurun waktu 2 (dua) tahun rencana strategis yang dibuat tersebut tetap bisa dijadikan acuan serta diimplementasikan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) OPD.

Penyusunan dokumen Renstra tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap dinamika dan tuntutan pembangunan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi objektif dari daerah.

Dokumen Perubahan Renstra OPD Badan Perencanaan Pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan yang di buat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 2020-2021, dalam hal ini perubahan Renstra OPD berfungsi sebagai pedoman dalam hal :

- a. Penyusunan Renja dan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2020-2021 di tambah program dan kegiatan indikatif tahun 2022
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan sebagai dasar evaluasi dan Laporan atas kinerja 2 (dua) tahun
- c. Sebagai pedoman untuk mengetahui progress pelayanan OPD.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA MAGELANG



Ir. JOKO SOEPARNO, MPL

Pembina Utama Muda

NIP. 19601212 198903 1 018